



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 209 TAHUN 2012

TENTANG

PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2008, telah diatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Gubernur, Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Pemerintah Pusat yang diangkat pada jabatan Pemerintah Daerah.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
13. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Administrasi.
14. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Administrasi.
15. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Wakil Camat adalah Wakil Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Wakil Lurah adalah Wakil Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
24. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
25. Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut PDH Linmas adalah pakaian dinas berwarna hijau yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin.
26. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Selasa.
27. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah yang selanjutnya disebut PDH Khas Daerah adalah pakaian dinas yang menjadi ciri khas Daerah yang bernuansa Betawi dan dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.
28. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas yang bermotif batik yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis dan Jum'at.
29. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/Bupati/Wakil Walikota/Wakil Bupati/Camat/ Wakil Camat/Lurah/Wakil Lurah dalam upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.

30. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang, dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
31. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
32. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau teknis.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. PDH meliputi :
 1. PDH Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/Bupati/Wakil Walikota/Wakil Bupati/Camat/Wakil Camat/Lurah/Wakil Lurah;
 2. PDH Linmas;
 3. PDH Warna Khaki;
 4. PDH Khas Daerah; dan
 5. PDH Batik.
- b. PDU Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. Pakaian Seragam KORPRI; dan
- f. PDL.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Paragraf Kesatu

PDH Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/Bupati/Wakil Walikota/Wakil Bupati/Camat/Wakil Camat/Lurah/Wakil Lurah

Pasal 3

PDH Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/Bupati/Wakil Walikota/Wakil Bupati/Camat/Wakil Camat/Lurah/Wakil Lurah terdiri dari :

a. PDH bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek dengan ciri :

- a) berlidah bahu;
- b) kerah kemeja biasa;
- c) dua saku di depan dengan lidah saku;
- d) lubang kancing dengan lis; dan
- e) kancing terlihat dari luar.

2. celana panjang dengan ciri :

- a) tidak ada rampel di pinggang;
- b) ujung bawah tidak dilipat balik;
- c) saku dua di depan miring; dan
- d) saku dua belakang tanpa lidah saku.

3. kelengkapan terdiri dari :

- a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang "Jaya Raya";
- b) kaos kaki warna hitam; dan
- c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.

b. PDH bagi wanita umum dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :

- a) berlidah bahu;
- b) kerah rebah;
- c) satu saku di atas sebelah kiri;
- d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
- e) lubang kancing dengan lis;
- f) kancing terlihat dari luar; dan
- g) panjang kemeja di bawah pinggul.

2. rok dengan ciri :

- a) saku dalam menyesuaikan;
- b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut; dan
- c) plui tertutup di belakang.

3. celana panjang dengan ciri :

- a) tidak ada rampel di pinggang;
- b) ujung bawah tidak dilipat balik;
- c) saku menyesuaikan; dan
- d) tidak ketat.

4. kelengkapan terdiri dari :

- a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
- b) aksesoris menyesuaikan.

c. PDH bagi wanita berkerudung dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.
2. rok panjang/celana panjang dengan ciri menyesuaikan.
3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel;
 - b) kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan; dan
 - c) aksesoris menyesuaikan.

d. PDH bagi wanita hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah; dan
 - c) model dan lain-lain menyesuaikan.
2. rok atau celana panjang menyesuaikan; dan
3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Paragraf Kedua

PDH Linmas

Pasal 4

PDH Linmas terdiri dari :

a. PDH Linmas bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah kemeja biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis; dan
 - e) kancing terlihat dari luar.
2. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang dan
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik
 - c) saku dua di depan miring; dan
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.

3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang daerah "Jaya Raya";
 - b) kaos kaki warna hitam; dan
 - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. PDH Linmas bagi wanita umum dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.
 2. rok dengan ciri :
 - a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut; dan
 - c) plui tertutup di belakang.
 3. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan; dan
 - d) tidak ketat.
 4. kelengkapan terdiri dari :
 - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
 - b) aksesoris menyesuaikan.
- c. PDH Linmas bagi wanita berkerudung dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.
 2. rok panjang/celana panjang dengan ciri menyesuaikan.
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) sepatu warna hitam, model pantovel;
 - b) kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan; dan
 - c) aksesoris menyesuaikan.

d. PDH Linmas bagi wanita hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah; dan
 - c) model dan lain-lain menyesuaikan.
2. Rok atau Celana Panjang menyesuaikan;
3. Sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Paragraf Ketiga

PDH Warna Khaki

Pasal 5

PDH Warna Khaki terdiri dari :

a. PDH Warna Khaki bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah kemeja biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis; dan
 - e) kancing terlihat dari luar.
2. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring; dan
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang "Jaya Raya";
 - b) kaos kaki warna hitam; dan
 - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.

b. PDH Warna Khaki bagi wanita umum dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.

2. rok dengan ciri :

- a) saku dalam menyesuaikan;
- b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut; dan
- c) plui tertutup di belakang.

3. Celana Panjang dengan ciri :

- a) tidak ada rampel di pinggang;
- b) ujung bawah tidak dilipat balik;
- c) saku menyesuaikan; dan
- d) tidak ketat.

4. Kelengkapan terdiri dari :

- a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
- b) aksesoris menyesuaikan.

c. PDH Warna Khaki bagi wanita berkerudung dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan panjang dengan ciri :

- a) berlidah bahu;
- b) kerah rebah;
- c) satu saku di atas sebelah kiri;
- d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
- e) lubang kancing dengan lis;
- f) kancing terlihat dari luar; dan
- g) panjang kemeja di bawah pinggul.

2. rok panjang/celana panjang dengan ciri menyesuaikan;

3. kelengkapan terdiri dari :

- a) sepatu warna hitam dengan model pantovel;
- b) kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan; dan
- c) aksesoris menyesuaikan.

d. PDH Warna Khaki bagi wanita hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :

- a) berlidah bahu;
- b) kerah rebah; dan
- c) model dan lain-lain menyesuaikan.

2. rok atau celana panjang menyesuaikan; dan

3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Paragraf Keempat

PDH Khas Daerah

Pasal 6

(1) Pakaian Khas Daerah terdiri dari :

- a. pakaian sadariah; dan
- b. kebaya krancang.

(2) Pakaian sadariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai oleh laki-laki, terdiri dari :

- a. baju sadariah lengan panjang warna bebas bernuansa pastel (lembut) dengan krah shanghai, berkancing dalam, kantong bobok kiri atas serta kantong samping kiri dan kanan;
- b. celana panjang warna hitam atau warna gelap tidak berbahan jeans;
- c. kain sarung bercorak bebas;
- d. peci nasional warna hitam polos; dan
- e. sepatu pantovel warna hitam/menyesuaikan.

(3) Kebaya krancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai oleh wanita, terdiri dari :

- a. kebaya krancang bordir bolong warna bebas bernuansa pastel (lembut), leher bentuk V atau krah shanghai, ujung bawah lancip, panjang di bawah pinggul;
- b. kain sarung bermotif pucuk rebung dengan panjang di atas mata kaki dan menutupi betis atau celana panjang longgar dengan model bagian depan tertutup kain pucuk rebung (kulot);
- c. sepatu pantovel warna hitam/menyesuaikan; dan
- d. kerudung dan kelengkapan aksesoris menyesuaikan.

Paragraf Kelima

PDH Batik

Pasal 7

PDH Batik terdiri dari :

a. PDH Batik bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :

- 1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) kerah kemeja biasa; dan
 - b) satu saku di depan.
- 2. celana panjang model dan warna menyesuaikan (bahan bukan jenis jeans); dan
- 3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

b. PDH Batik bagi wanita umum, berkerudung dan hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :

- 1. kemeja lengan pendek/panjang dengan model dan warna menyesuaikan;
- 2. rok/celana panjang model dan warna menyesuaikan (bahan bukan jenis jeans);

3. pakaian dengan model, warna dan ukuran yang dinilai pantas, patut dan proporsional sebagai pakaian kerja; dan
4. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PDU

Pasal 8

(4) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a. PDU bagi laki-laki :

1. Jas lengan panjang dengan ciri :

- a) warna putih;
- b) kancing warna kuning emas;
- c) 4 (empat) saku berlidah; dan
- d) berlidah bahu.

2. Celana panjang dengan ciri :

- a) warna putih; dan
- b) model polos.

3. Kemeja lengan panjang berwarna putih;

4. Kelengkapan :

- a) dasi berwarna hitam polos ;
- b) sepatu pantovel berwarna putih; dan
- c) topi upacara berwarna putih.

b. PDU Wanita :

1. jas lengan panjang dengan ciri :

- a) warna putih;
- b) kancing warna kuning emas;
- c) 4 (empat) saku berlidah; dan
- d) berlidah bahu.

2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna putih;

3. kemeja lengan panjang berwarna putih;

4. kelengkapan :

- a) dasi berwarna hitam polos ;
- b) sepatu Pantovel berwarna putih;
- c) topi upacara berwarna putih; dan
- d) dapat dilengkapi dengan tanda penghargaan.

5. bagi yang berkerudung, panjang rok, warna kerudung dan kelengkapan lainnya menyesuaikan; dan

6. bagi wanita hamil model menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 9

PSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. PSR bagi laki-laki :

1. jas lengan panjang dengan ciri :

- a) warna gelap;
- b) leher berdiri dan terbuka;
- c) kancing lima buah; dan
- d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.

2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan.

b. PSR bagi wanita :

1. jas lengan panjang dengan ciri :

- a) warna gelap;
- b) leher berdiri dan terbuka;
- c) kancing lima buah; dan
- d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.

2. rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan

3. bagi yang berkerudung panjang rok dan warna kerudung menyesuaikan.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas :

a. PSL bagi laki-laki :

1. jas lengan panjang dengan ciri :

- a) warna gelap;
- b) leher terbuka;
- c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
- d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.

2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;

3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang; dan

4. dasi panjang.

b. PSL bagi wanita :

1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher terbuka;
 - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
 - d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.
2. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang;
4. dapat dilengkapi dengan dasi/slayer atau sejenisnya; dan
5. bagi yang berkerudung atau hamil, panjang rok, warna kerudung dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari :

- a. Pakaian Seragam KORPRI bagi Laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 2. celana panjang warna biru polos tanpa lipat balik di ujung bawah; dan
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) kopiah warna hitam polos;
 - b) kaos kaki warna hitam; dan
 - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita umum dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 2. rok warna biru polos panjang minimal 15 (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) mutz warna hitam polos; dan
 - b) sepatu warna hitam model pantovel dengan hak sedang.
- c. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita berkerudung, warna dan model kerudung menyesuaikan.
- d. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil, model dan ukuran menyesuaikan .

Bagian Ketujuh

PDL

Pasal 12

- (1) Model PDL disesuaikan dengan sifat, situasi dan kondisi pelaksanaan tugas.
- (2) Penetapan SKPD/UKPD yang dapat menggunakan PDL ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Ortala.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas Biro Ortala bersama SKPD/UKPD yang bersangkutan dan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 13

Bagi SKPD/UKPD yang telah mempunyai PDL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang belum dicabut dinyatakan tetap berlaku.

Bagian Kedelapan

Model

Pasal 14

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ATRIBUT DAN PEMAKAIANNYA

Pasal 15

- (1) Atribut PDH Linmas terdiri dari :
 - a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
 - c. badge terdiri dari :
 1. nama Daerah di lengan kiri atas;
 2. nama kesatuan Linmas di lengan kiri di bawah nama daerah;
 3. lambang Perlindungan Masyarakat di kedua ujung kerah kemeja; dan
 4. tulisan "LINMAS" dipasang di atas saku kiri.

(2) Atribut PDH Warna Khaki terdiri dari :

- a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri dengan ciri :
 - 1. tampak depan meliputi lambang Daerah, foto dan nama pegawai;
 - 2. tampak belakang meliputi nama, Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Kepegawaian, golongan darah, SKPD/UKPD keterangan lain dan tanda tangan Sekretaris Daerah atau Sekretaris Kota/Kabupaten;
 - 3. warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf a angka 2 terdiri dari :
 - a) warna coklat muda untuk pejabat eselon I;
 - b) warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c) warna coklat untuk pejabat eselon III;
 - d) warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e) warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f) warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g) warna abu-abu untuk pejabat fungsional.
- b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- c. badge nama dan lambang Daerah melekat pada lengan kiri kemeja;
- d. khusus untuk PDH Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/ Bupati/Wakil Walikota/Wakil Bupati/Camat/Wakil Camat/ Lurah/Wakil Lurah, atribut dilengkapi dengan :
 - 1. tanda pangkat harian dipasang pada kedua lidah bahu kemeja; dan
 - 2. tanda jabatan kepamongan dipasang di saku sebelah kanan.

(3) Atribut PDH Khas Daerah Betawi terdiri dari :

- a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri; dan
- b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri.

(4) Atribut PDH Batik terdiri dari :

- a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri; dan
- b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri.

(5) Atribut PDU terdiri dari :

- a. topi warna putih dengan list kuning keemasan dan lambang daerah;
- b. tanda pangkat harian dipasang pada kedua lidah bahu kemeja;
- c. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- d. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;
- e. tanda jabatan kepamongan dipasang di saku sebelah kanan; dan
- f. tanda jasa dan penghargaan dipasang secara proporsional.

(6) Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari :

- a. mutz tutup kepala bagi wanita dan kopiah tutup kepala bagi laki-laki;
- b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
- c. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

- (7) Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) PDH Warna Khaki, PDH Linmas, dan Pakaian Seragam KORPRI diberikan kepada pegawai sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk bahan dengan biaya ongkos jahit yakni :
 1. PDH Warna Khaki 1 (satu) stel;
 2. PDH Linmas dan Pakaian Seragam KORPRI masing-masing 1 (satu) stel; dan
 3. Biaya ongkos jahit menyesuaikan pasar dengan satuan biaya.
 - b. pengadaan dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan aset daerah.
- (2) PDU Gubernur/Wakil Gubernur diberikan dalam bentuk siap pakai sesuai kebutuhan.
- (3) PDU Walikota/Bupati/Wakil Walikota/Wakil Bupati/Camat/Wakil Camat/Lurah/Wakil Lurah diberikan dalam bentuk bahan dan biaya ongkos jahit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pengadaan PDH Warna Khaki, PDH Linmas dan Pakaian Seragam KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan Aset daerah.
- (2) Anggaran belanja pengadaan PDU Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD alokasi DPA Biro yang bertanggung jawab dibidang Administrasi pimpinan.
- (3) Anggaran belanja pengadaan PDU Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah dibebankan pada APBD alokasi DPA Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pengendalian penggunaan pakaian dinas Pegawai dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan dan pengendalian disiplin Pegawai dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas Pegawai pada setiap SKPD/UKPD dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian rutin disiplin pegawai SKPD/UKPD.
- (3) Kepala SKPD/UKPD mengambil tindakan sebagaimana mestinya, apabila dalam monitoring ditemukan ketidakpatuhan pegawai terhadap penggunaan pakaian dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Evaluasi kebijakan pakaian dinas dilaksanakan oleh Biro Ortala sesuai kebutuhan, perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Ortala dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 21

Anggaran belanja pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

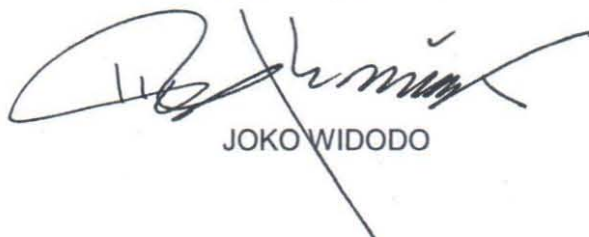
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

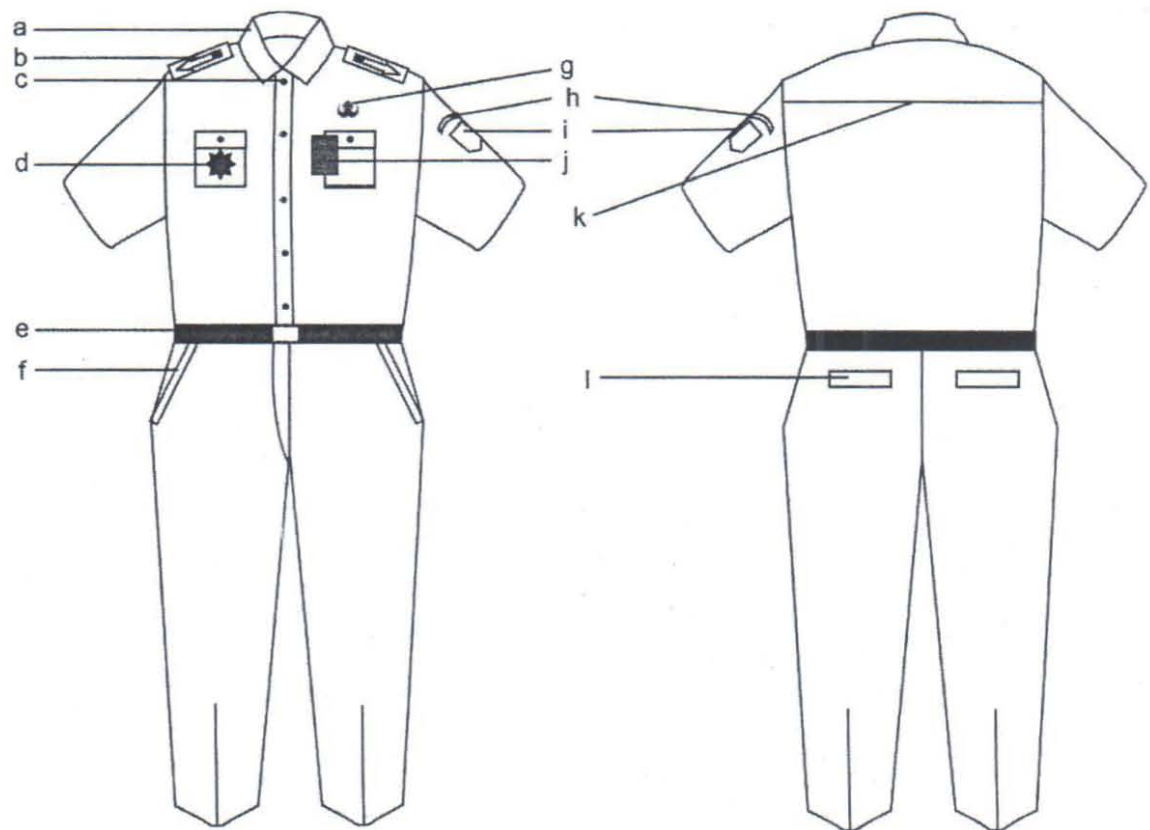
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

Nomor 209 TAHUN 2012
Tanggal 27 Desember 2012

I. MODEL PAKAIAN DINAS

A1. PDH GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA, BUPATI, WAKIL WALIKOTA,
WAKIL BUPATI, CAMAT, WAKIL CAMAT, LURAH DAN WAKIL LURAH

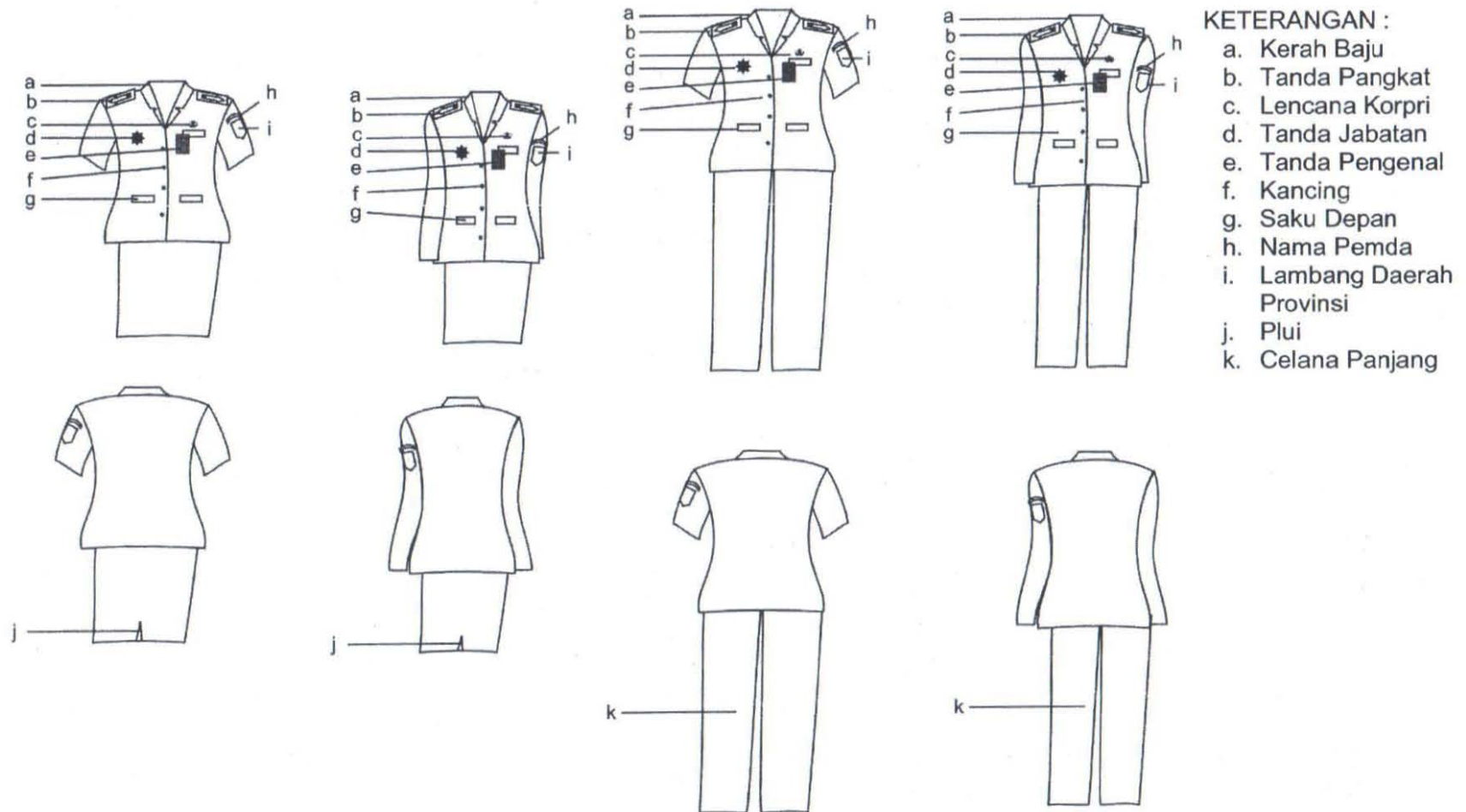
A.1a. PDH LAKI-LAKI



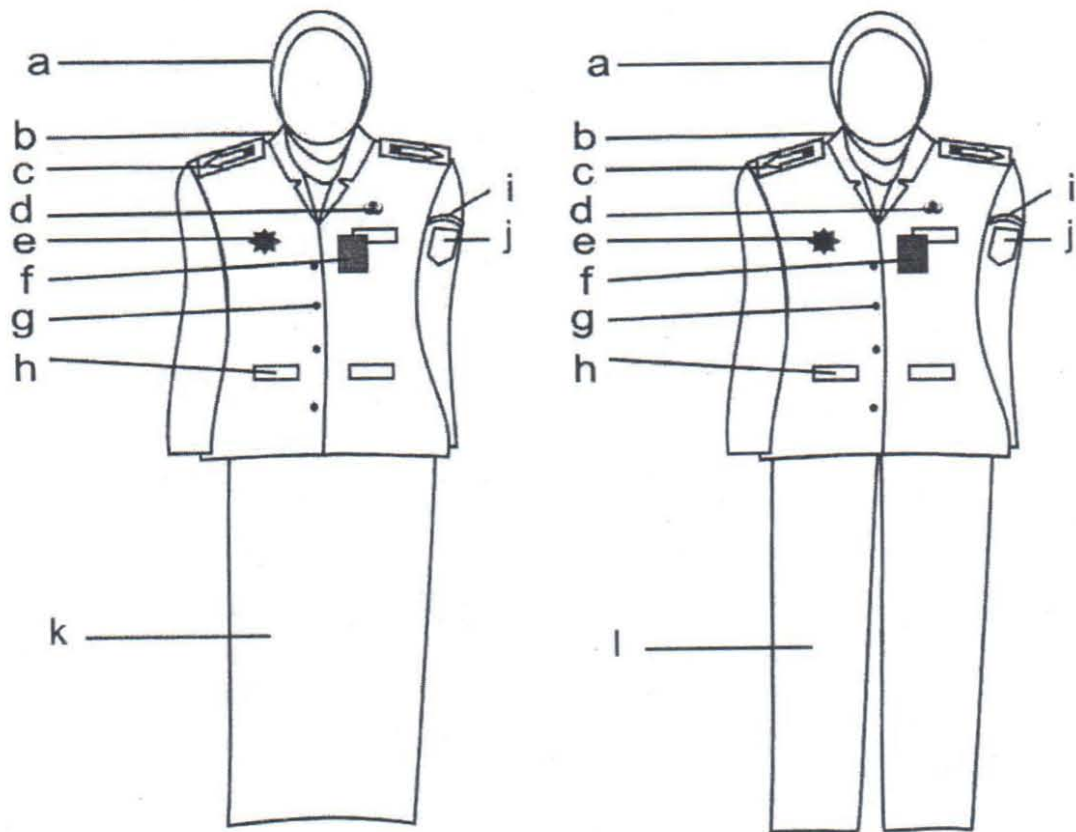
KETERANGAN

- | | |
|------------------|----------------------------|
| a. Kerah Baju | g. Lencana Korpri |
| b. Tanda Pangkat | h. Nama Pemda |
| c. Kancing Baju | i. Lambang Daerah Provinsi |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal |
| e. Ikat Pinggang | k. Sambungan Bahu |
| f. Saku Depan | l. Saku Belakang |

A.1b. PDH WANITA UMUM



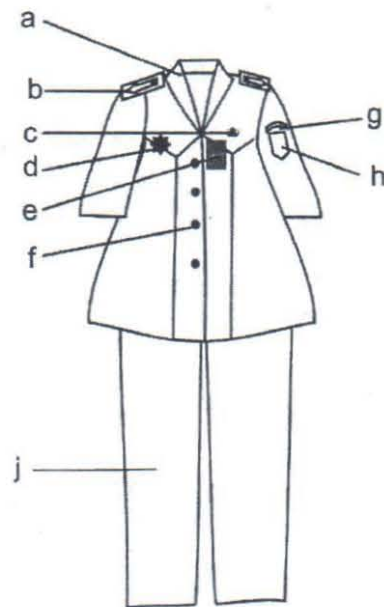
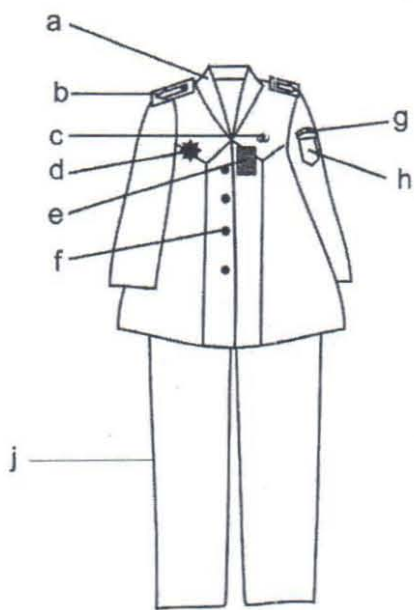
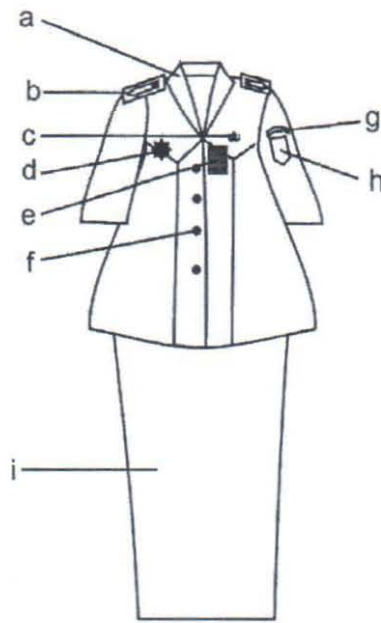
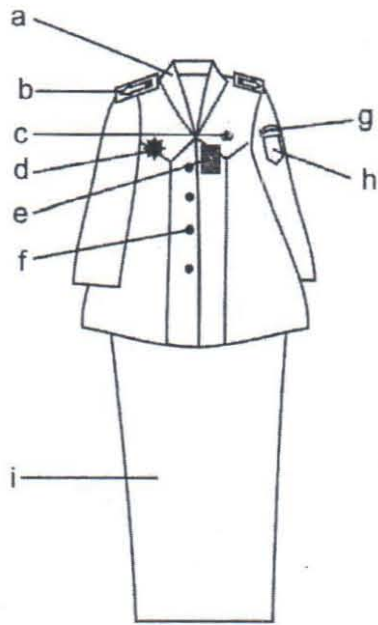
A.1d. PDH WANITA BERKERUDUNG



KETERANGAN

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| a. Kerudung | g. Kancing |
| b. Kerah Baju | h. Saku Depan |
| c. Tanda Pangkat | i. Nama Pemda |
| d. Lencana Korpri | j. Lambang Daerah Priovinsi |
| e. Tanda Jabatan | k. Rok Panjang |
| f. Tanda Pengenal | l. Celana Panjang |

A.1d. PDH WANITA HAMIL



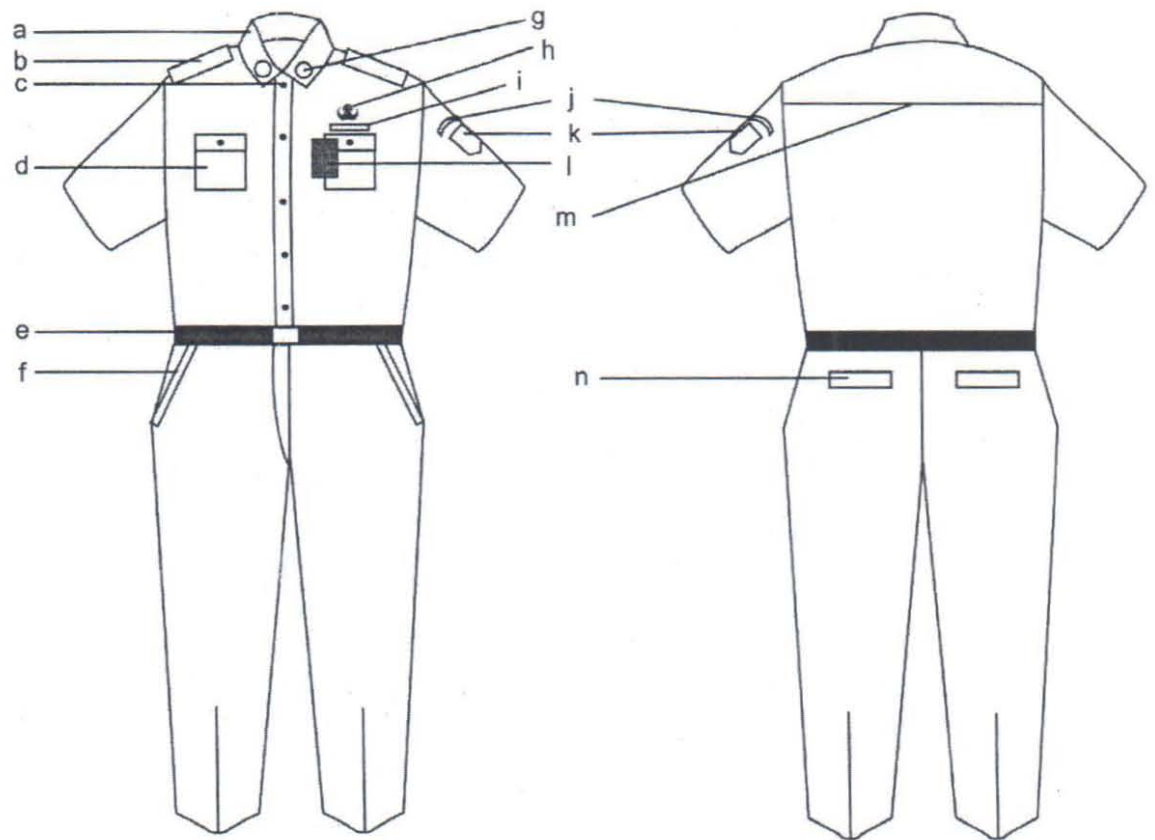
KETERANGAN

- a. Kerah Baju
- b. Tanda Pangkat
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda Jabatan
- e. Tanda Pengenal

- f. Kancing
- g. Nama Pemda
- h. Lambang Daerah Priovinsi
- i. Rok
- j. Celana Panjang

A.2. PAKAIAN SERAGAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT (PDH LINMAS)

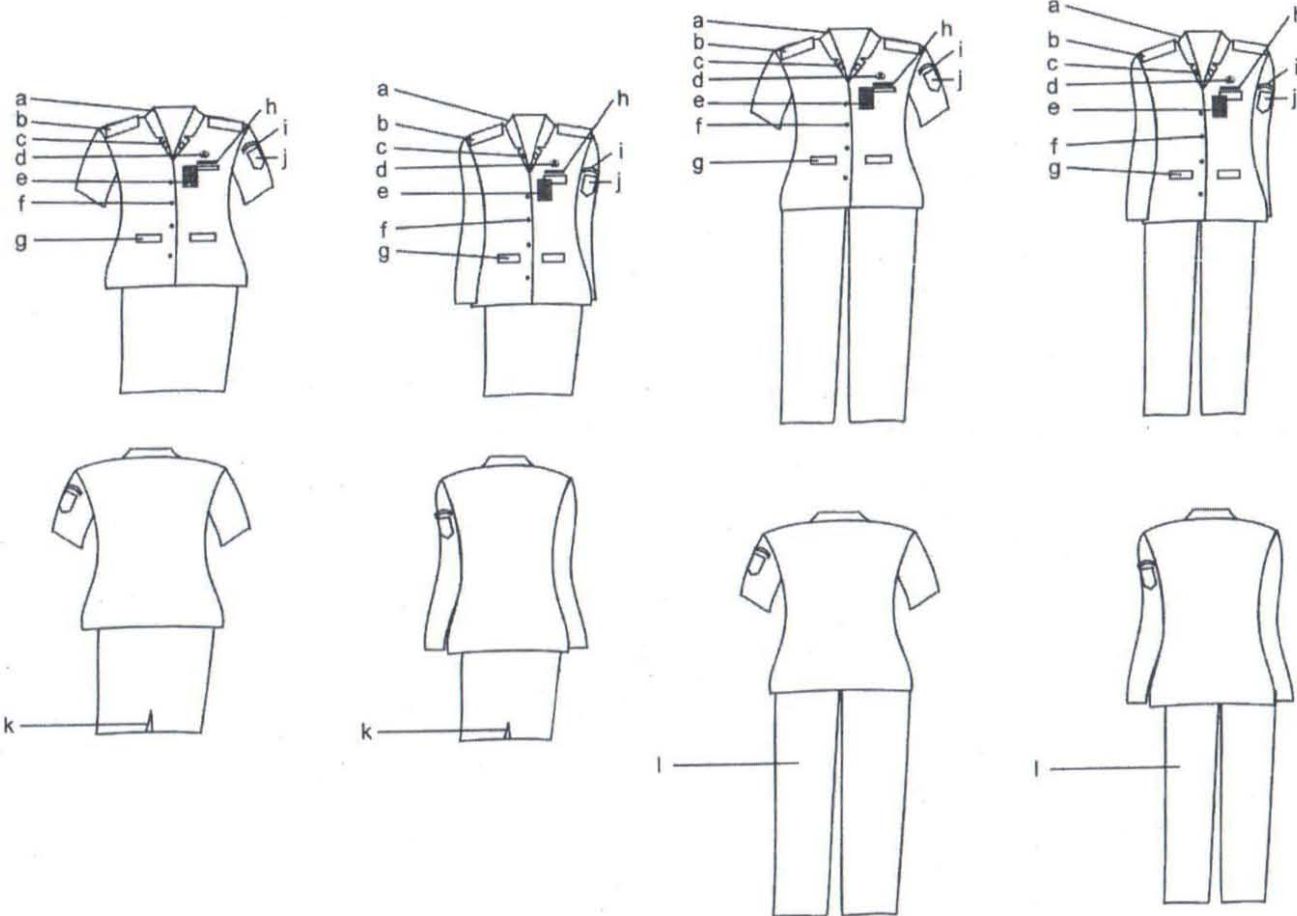
A.2a. PAKAIAN SERAGAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGI LAKI-LAKI



KETERANGAN

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Kerah Baju | h. Lencana Korpri |
| b. Lidah Baju | i. Tulisan Linmas |
| c. Kancing Baju | j. Nama Pemda |
| d. Saku Depan Baju | k. Nama Kesatuan Linmas |
| e. Ikat Pinggang | l. Tanda Pengenal |
| f. Saku Depan Celana | m. Sambungan Bahu |
| g. Lambang Linmas | n. Saku Belakang |

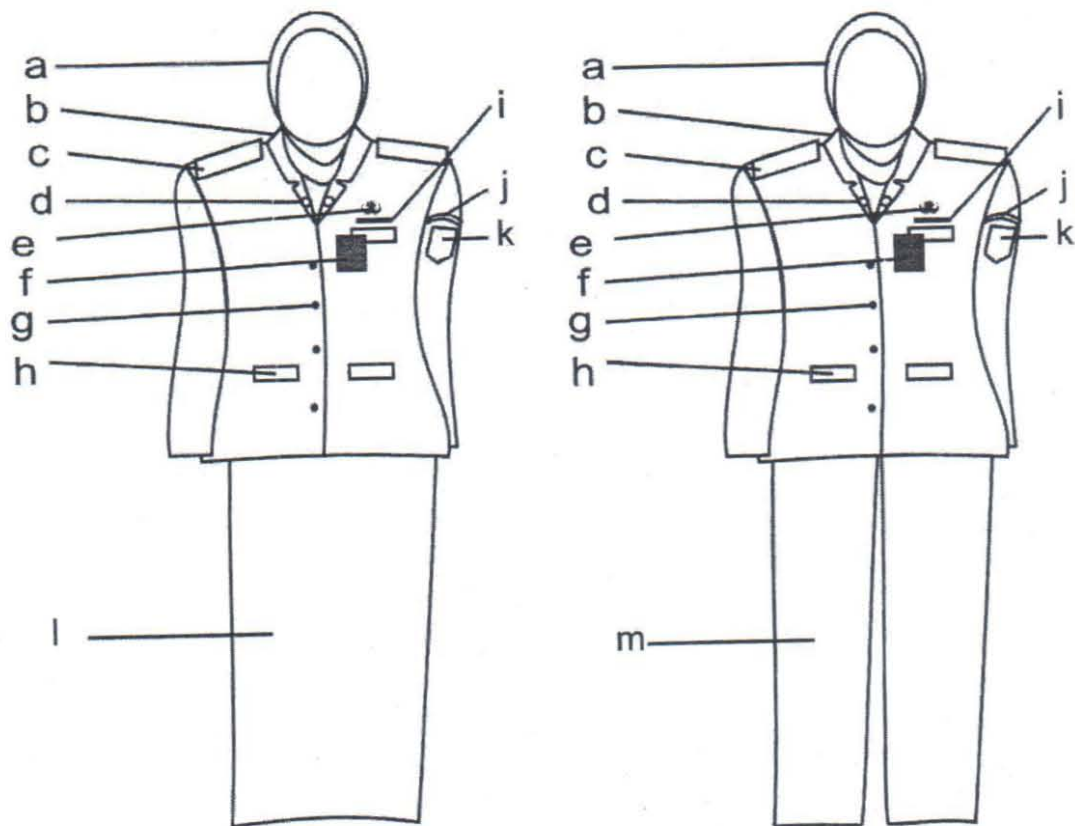
A.2b. PAKAIAN SERAGAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGI WANITA



KETERANGAN :

- a. Kerah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Lambang LINMAS
- d. Lencana Korpri
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Depan
- h. Tulisan LINMAS
- i. Nama Pemda
- j. Nama Kesatuan Linmas
- k. Plui
- l. Celana Panjang

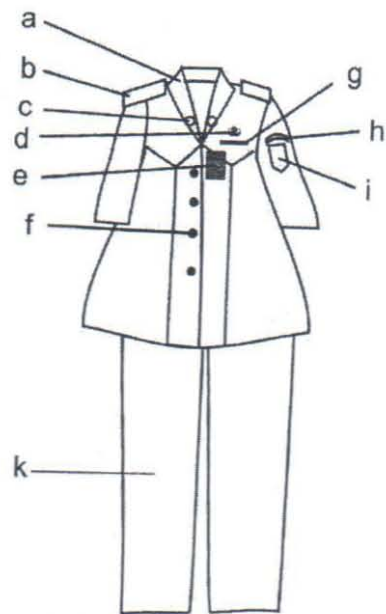
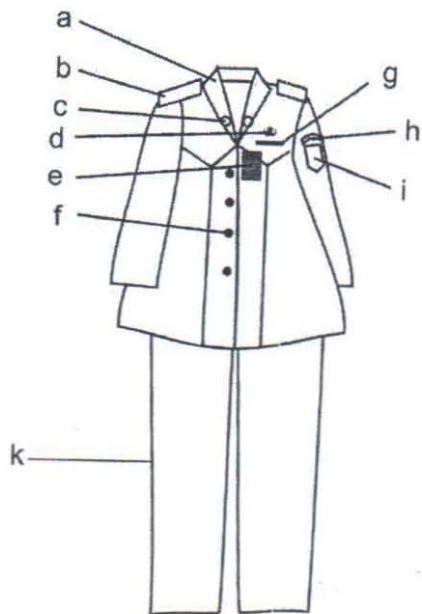
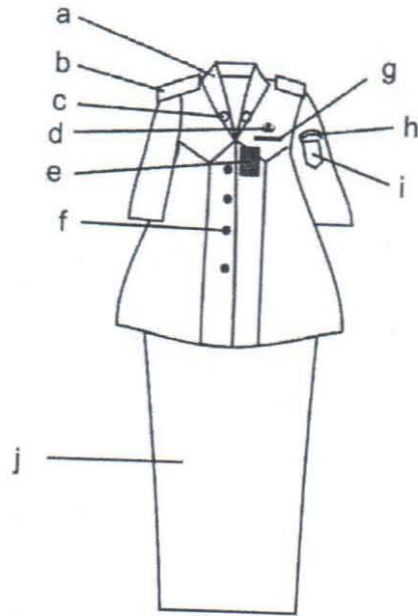
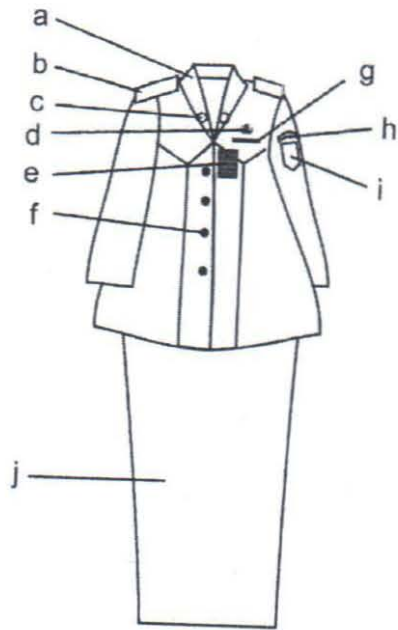
A.2c. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGI WANITA BERKERUDUNG



KETERANGAN

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. Kerudung | g. Kancing |
| b. Kerah Baju | h. Saku Depan |
| c. Lidah Bahu | i. Tulisan LINMAS |
| d. Lambang LINMAS | j. Nama Pemda |
| e. Lencana Korpri | k. Nama Kesatuan LINMAS |
| f. Tanda Pengenal | l. Rok Panjang |
| | m. Celana Panjang |

A.2d. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGI WANITA HAMIL



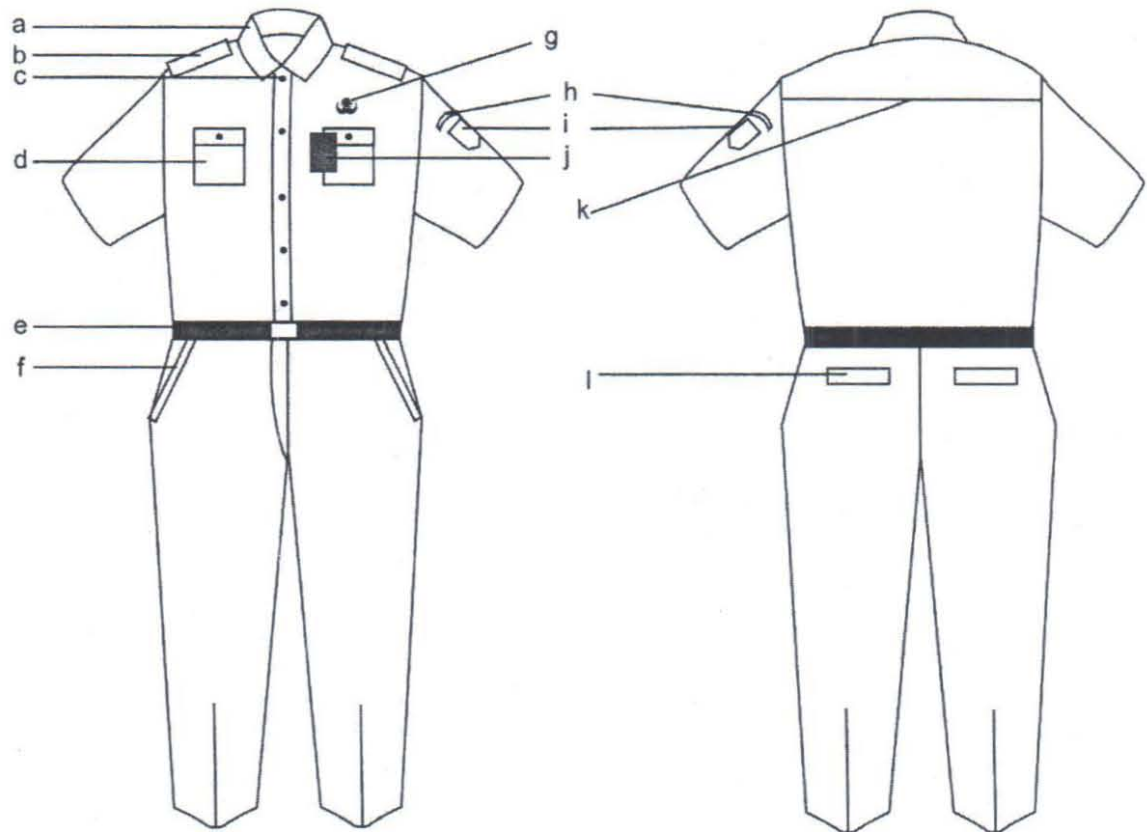
KETERANGAN

- a. Kerah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Lambang LINMAS
- d. Lencana Korpri
- e. Tanda Pengenal

- f. Kancing
- g. Tulisan LINMAS
- h. Nama Pemda
- i. Nama Kesatuan LINMAS
- j. Rok
- k. Celana Panjang

A.3. PDH WARNA KHAKI

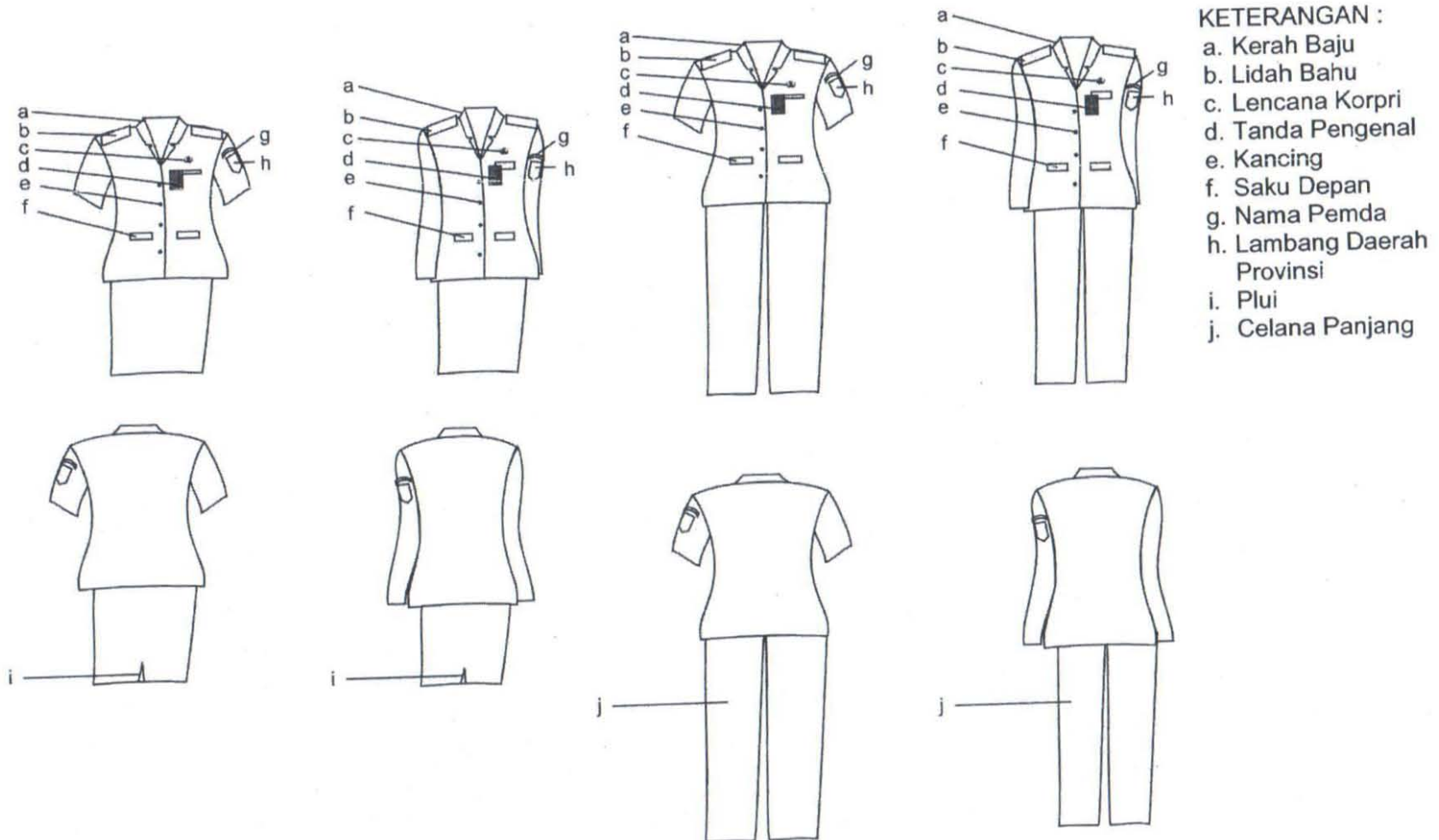
A.3a. PDH WARNA KHAKI BAGI LAKI-LAKI



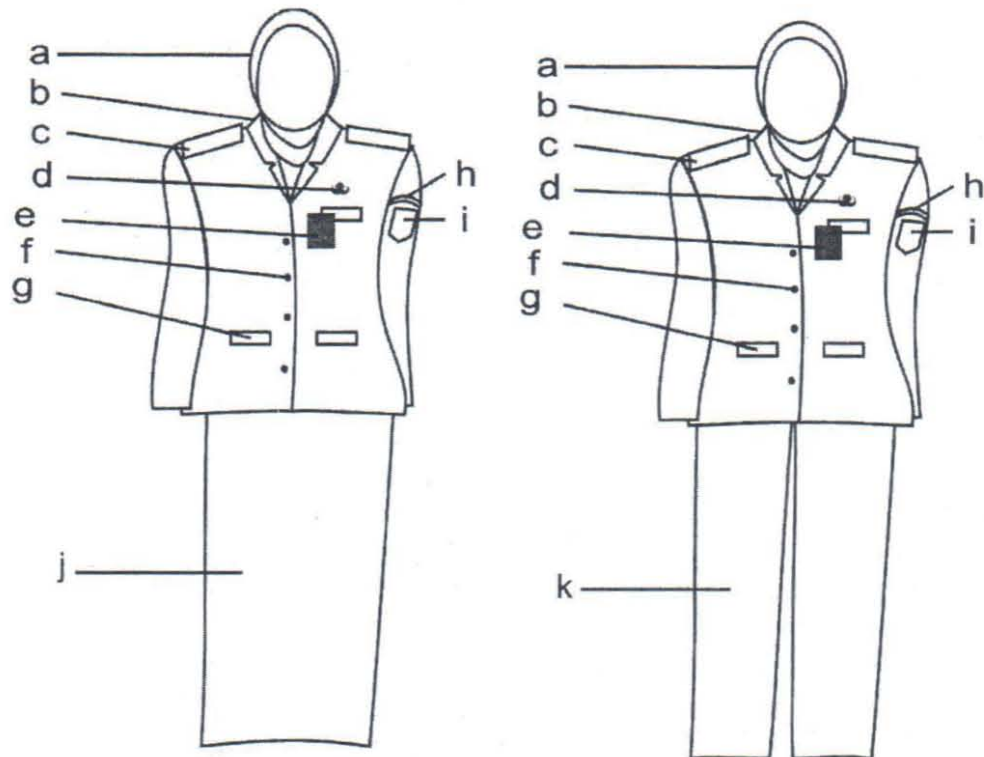
KETERANGAN

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Kerah Baju | g. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | h. Nama Pemda |
| c. Kancing Baju | i. Lambang Daerah Provinsi |
| d. Saku Depan Baju | j. Tanda Pengenal |
| e. Ikat Pinggang | k. Sambungan Bahu |
| f. Saku Depan Celana | l. Saku Belakang |

A.3b. PDH WARNA KHAKI BAGI WANITA



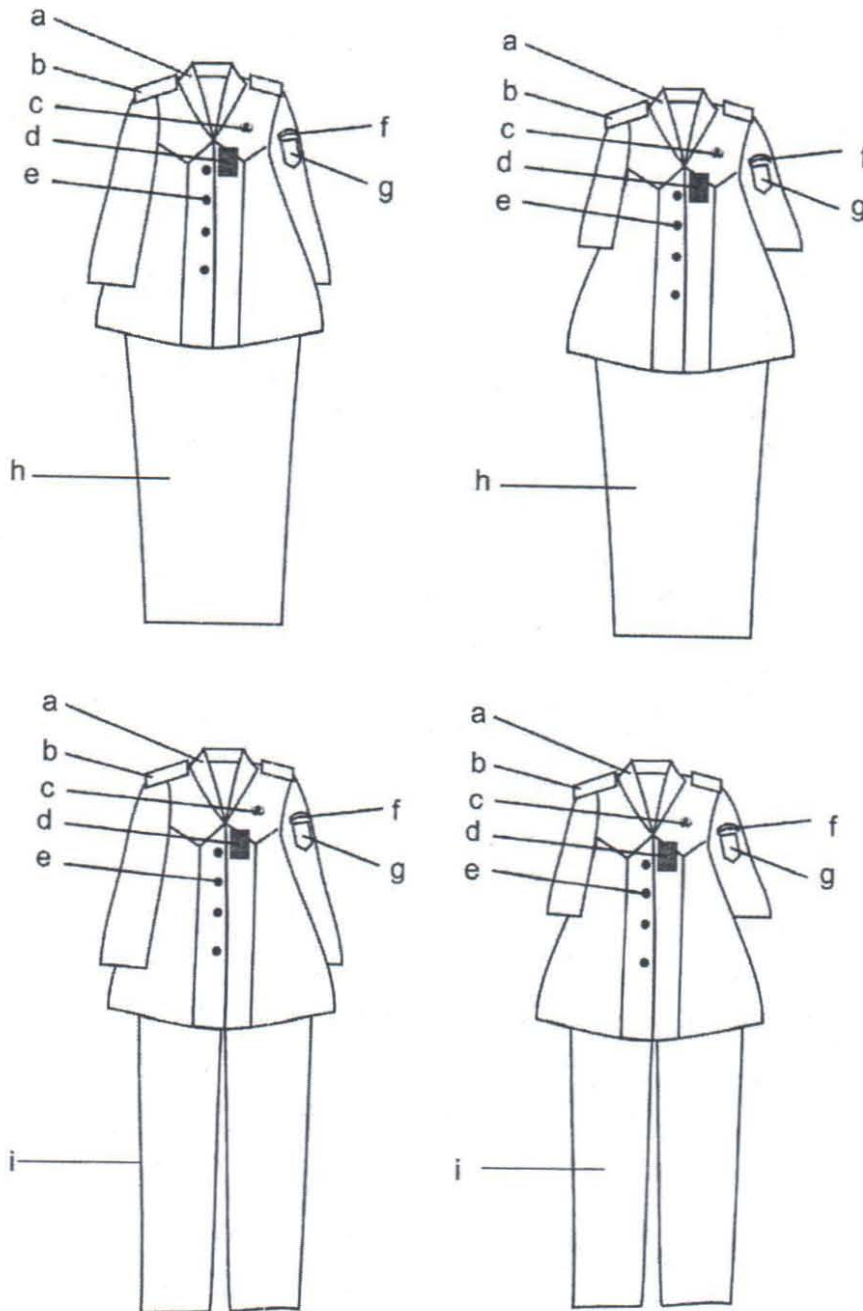
A.3c. PDH WARNA KHAKI BAGI WANITA BERKERUDUNG



KETERANGAN

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Kerudung | g. Saku Depan |
| b. Kerah Baju | h. Nama Pemda |
| c. Lidah Bahu | i. Lambang Daerah Provinsi |
| d. Lencana Korpri | j. Rok Panjang |
| e. Tanda Pengenal | k. Celana Panjang |
| f. Kancing | |

A.3c. PDH WARNA KHAKI BAGI WANITA HAMIL

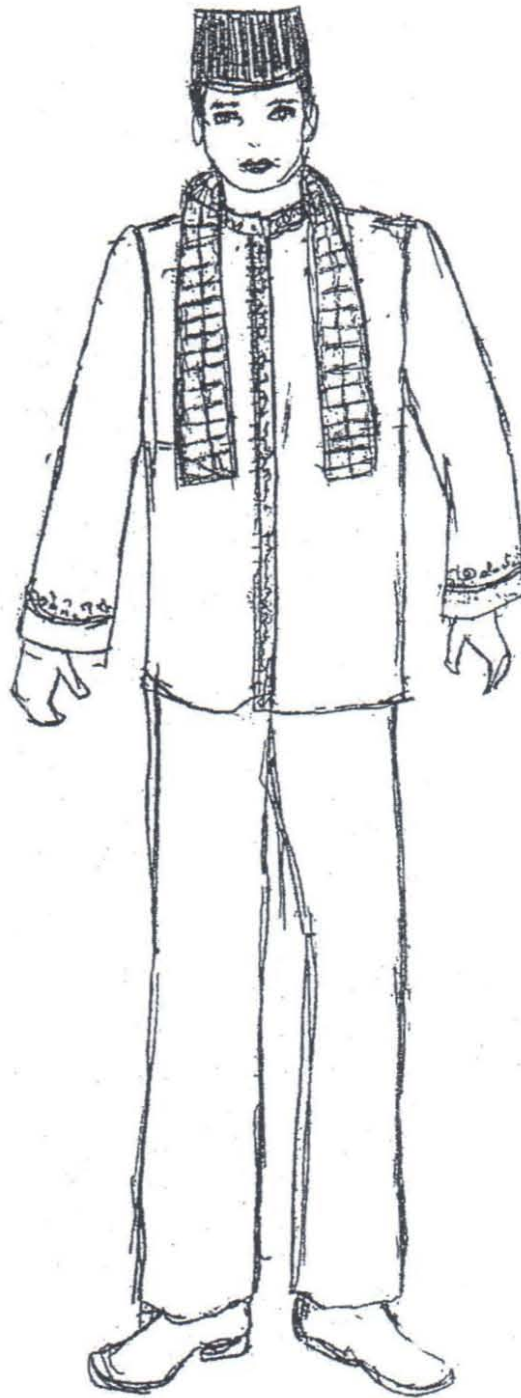


KETERANGAN

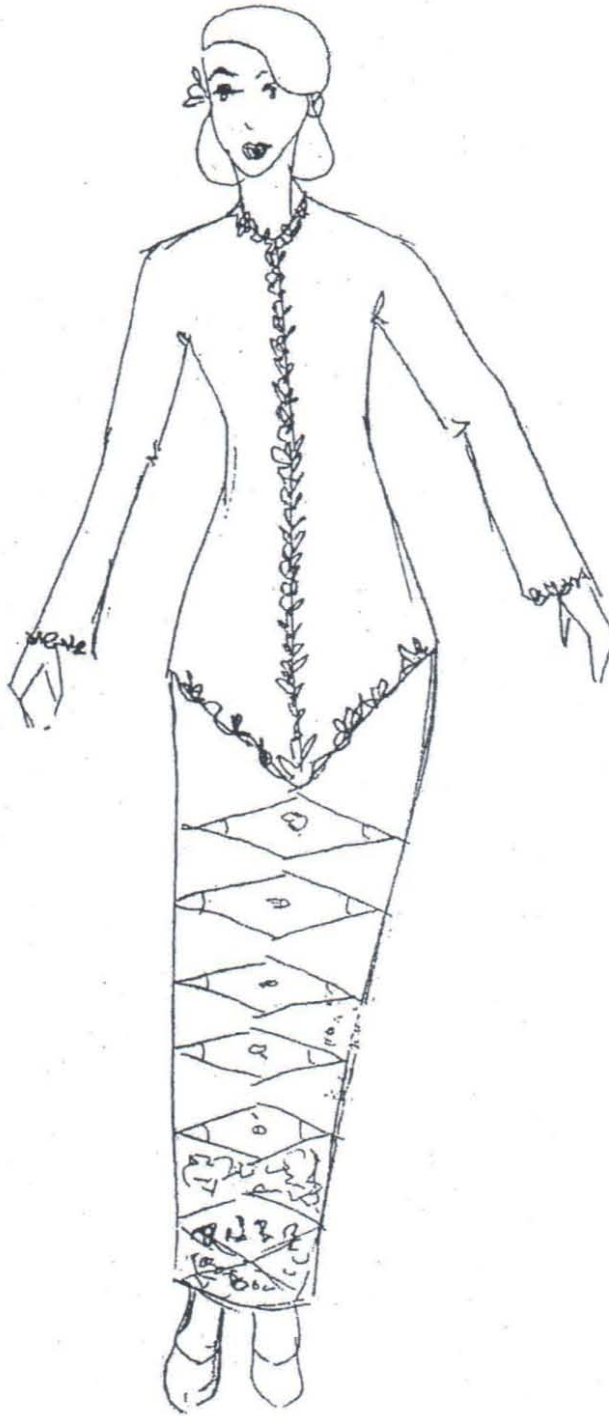
- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Kerah Baju | f. Nama Pemda |
| b. Lidah Bahu | g. Lambang Daerah Provinsi |
| c. Lencana Korpri | h. Rok |
| d. Tanda Pengenal | i. Celana Panjang |
| e. Kancing | |

A.4. PDH KHAS DAERAH

A.4a. PDH KHAS DAERAH BAGI LAKI-LAKI



A.4b. PDH KHAS DAERAH BAGI WANITA



A.4c. PDH KHAS DAERAH BAGI WANITA BERKERUDUNG

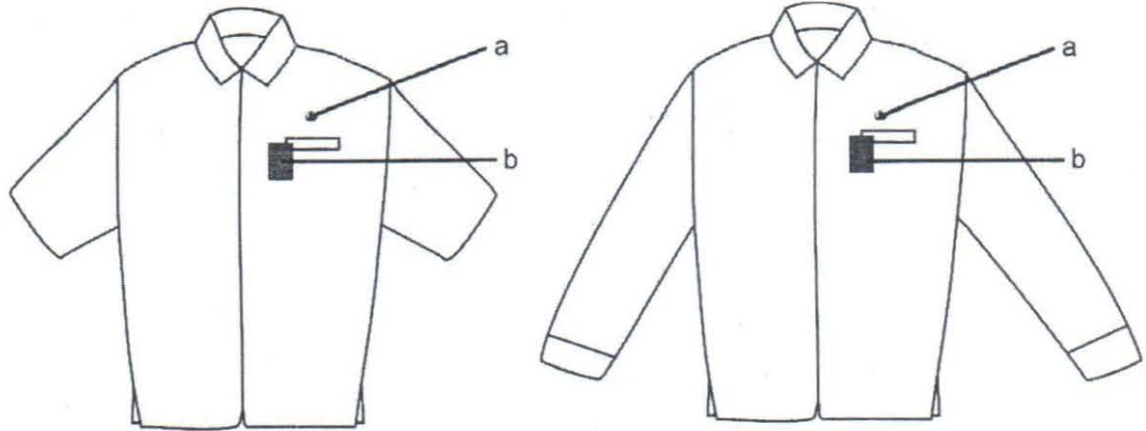


A.4d. PDH KHAS DAERAH BAGI WANITA

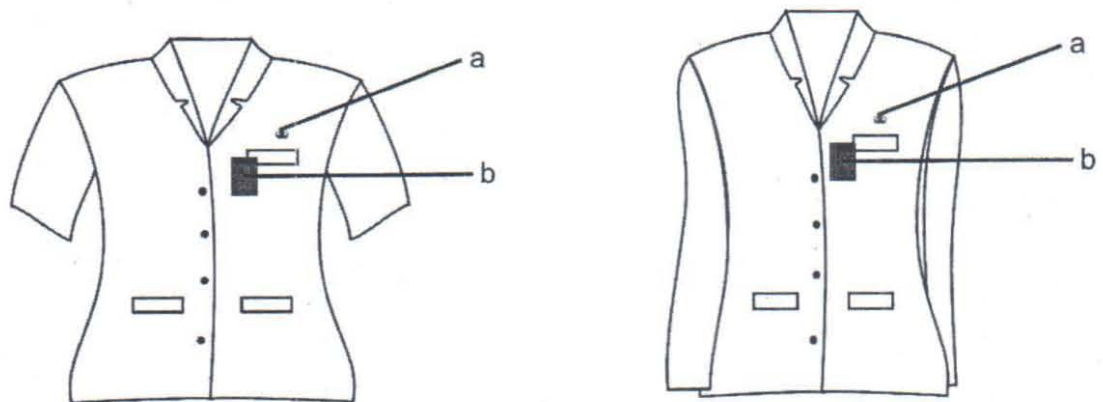


A.5. PDH BATIK

A.5a. PDH BATIK BAGI LAKI-LAKI (MENYESUAIKAN)



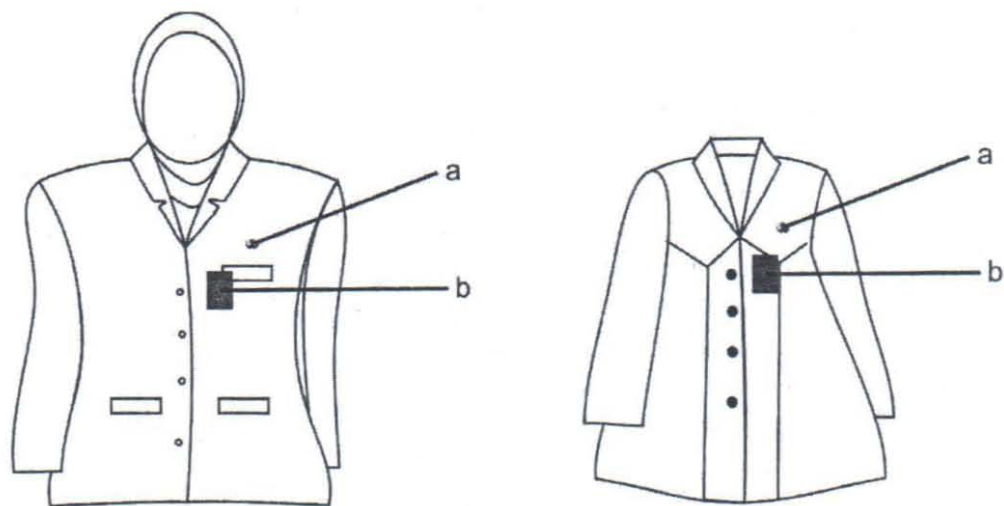
A.5b. PDH BATIK BAGI WANITA (MENYESUAIKAN)



KETERANGAN

- a. Lencana Korpri
- b. Tanda Pengenal

A.5c. PDH BATIK BAGI WANITA BERKERUDUNG DAN WANITA HAMIL
(MENYESUAIKAN)

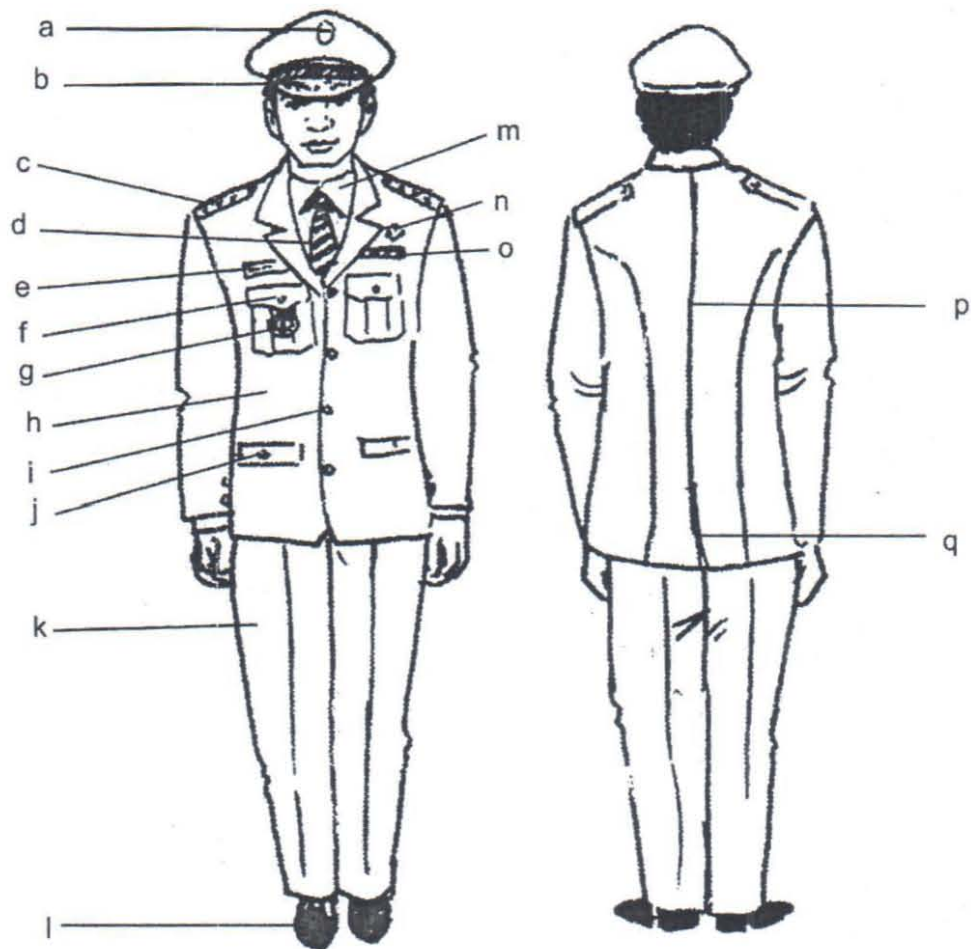


KETERANGAN

- a. Lencana Korpri
- b. Tanda Pengenal

B. PDU

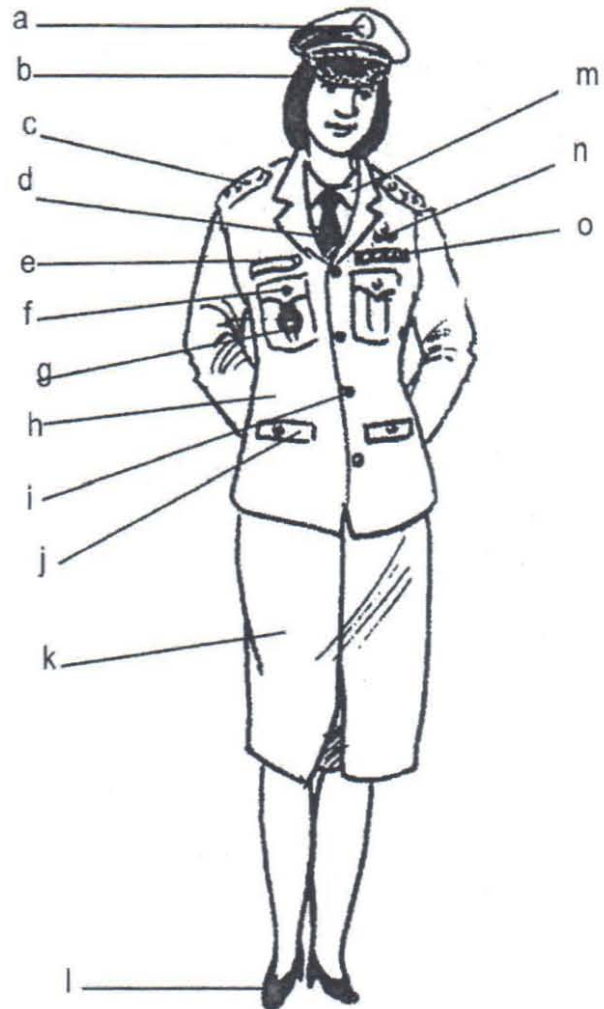
B.1. PDU LAKI-LAKI



KETERANGAN

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda Jabatan | m. Kemeja Putih |
| b. Topi Warna Hitam | h. Jas Warna Putih | n. Lencana Korpri |
| c. Tanda Pangkat Upacara | i. Kancing Garuda Emas | o. Tanda Jasa |
| d. Dasi | j. Saku Bawah Tertutup | p. Belahan Jahitan |
| e. Papan Nama | k. Celana Panjang Putih | q. Belahan Jas Belakang |
| f. Saku Atas Tertutup | l. Sepatu Hitam | |

B.2. PDU WANITA

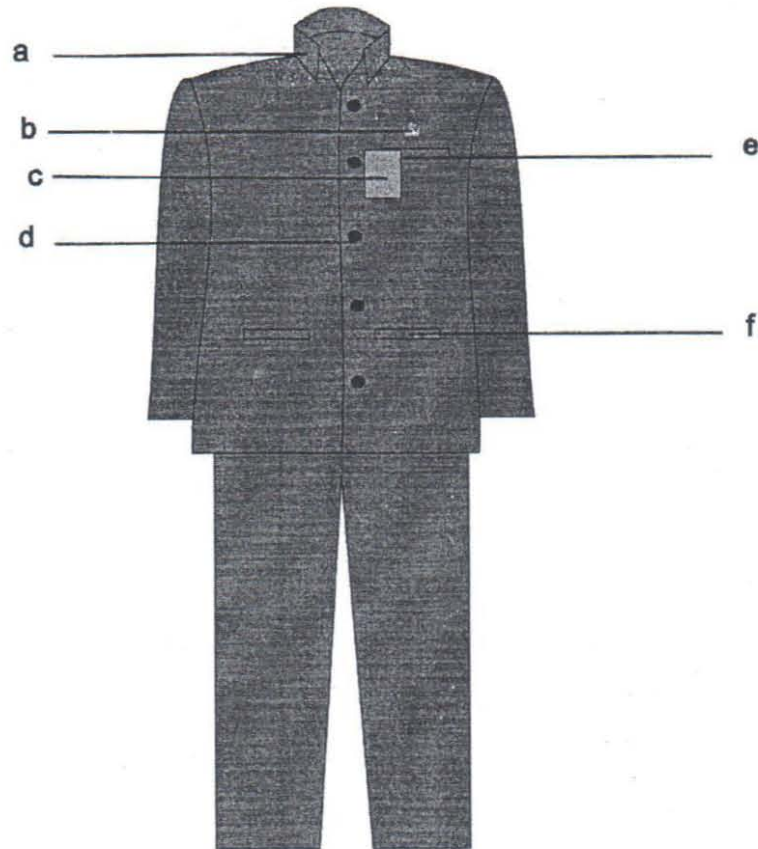


KETERANGAN

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| a. Lambang Daerah | f. Saku Atas Tertutup | k. Rok Putih |
| b. Topi Warna Hitam | g. Tanda Jabatan | l. Sepatu Hitam |
| c. Tanda Pangkat Upacara | h. Jas Warna Putih | m. Kemeja Putih |
| d. Dasi | i. Kancing Garuda Emas | n. Lencana Korpri |
| e. Papan Nama | j. Saku Bawah Tertutup | o. Tanda Jasa |

C. PSR

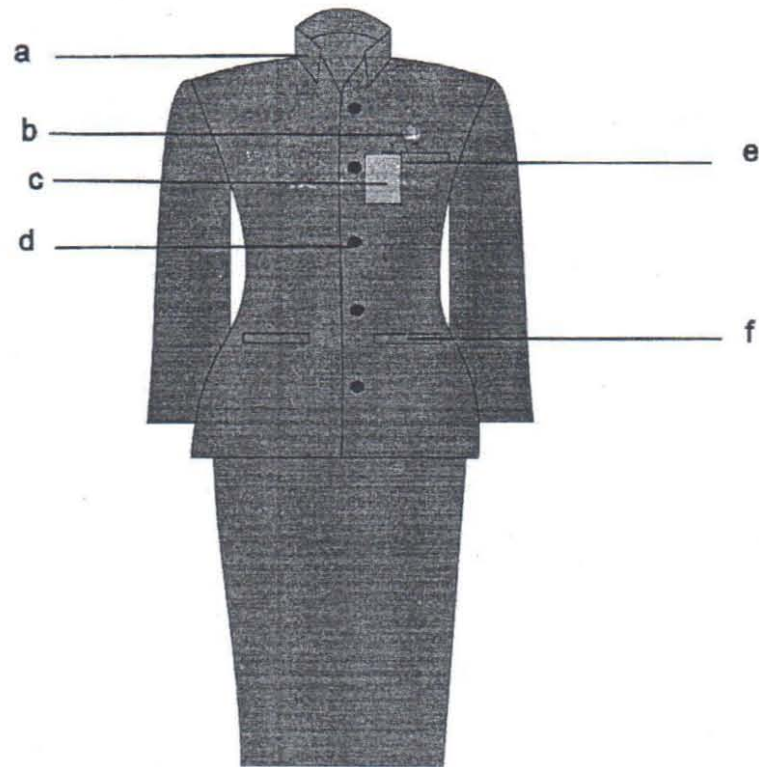
C.1. PSR LAKI-LAKI



KETERANGAN

- a. Kerah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda Pengenal
- d. Kancing
- e. Saku Atas
- f. Saku Bawah

C.2. PSR WANITA

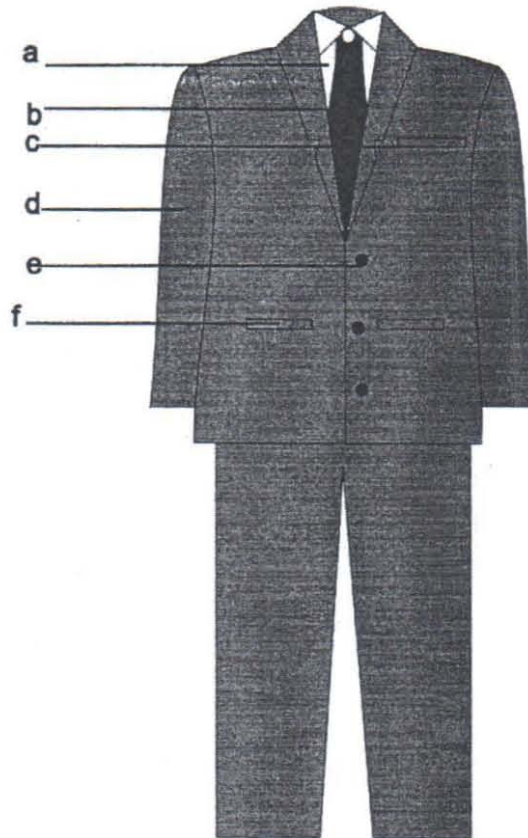


KETERANGAN

- a. Kerah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda Pengenal
- d. Kancing
- e. Saku Atas
- f. Saku Bawah

D. PSL

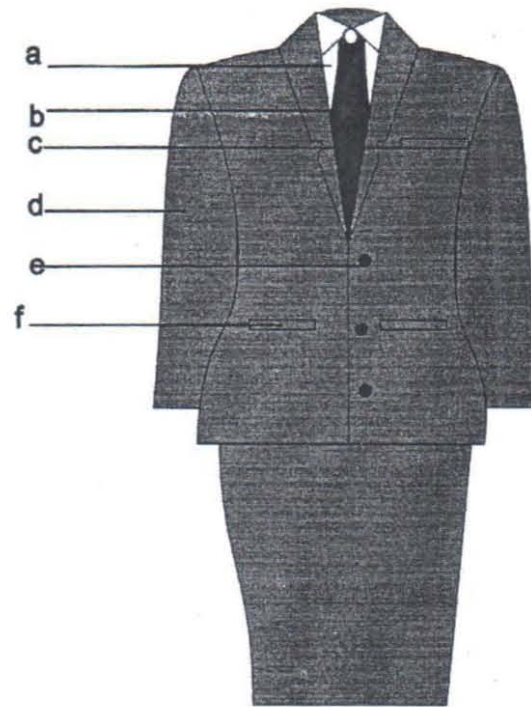
D.1. PSL LAKI-LAKI



KETERANGAN

- a. Kemeja Putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku Atas
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah

D.2. PSL WANITA

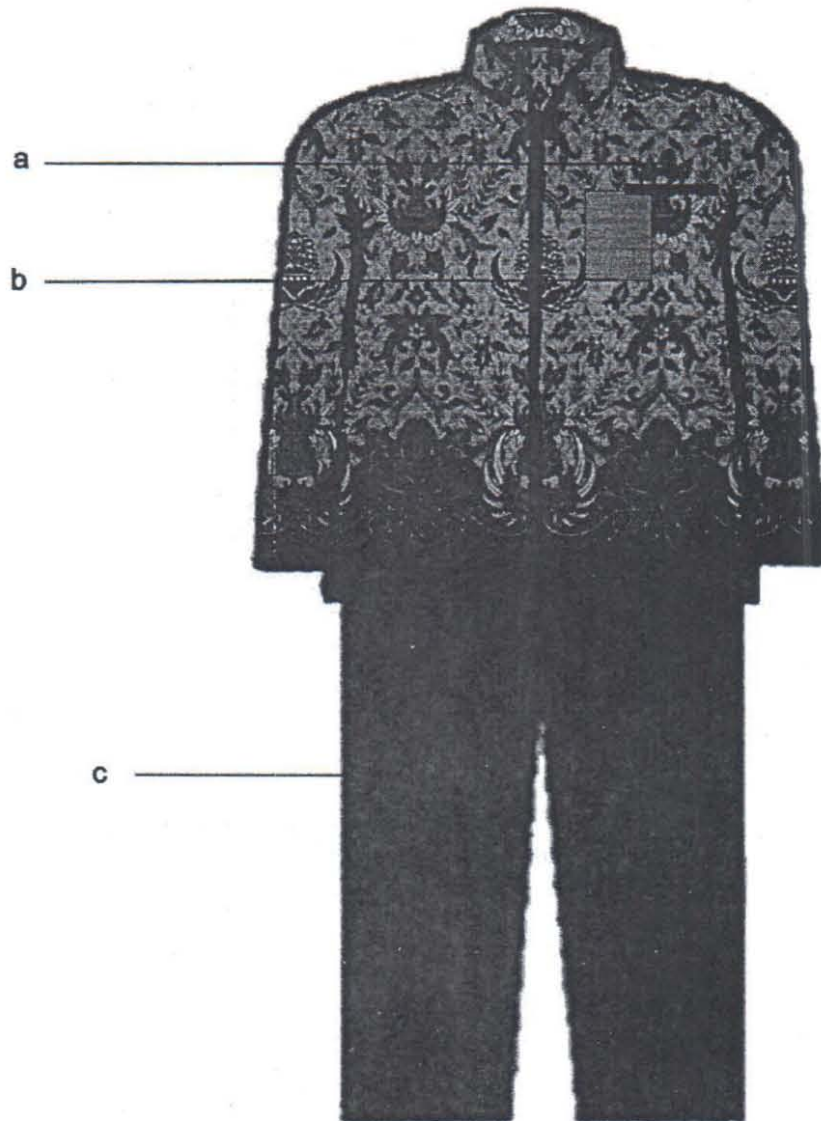


KETERANGAN

- a. Kemeja Putih/terang
- b. Dasi/Syal
- c. Saku Atas
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah

E. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

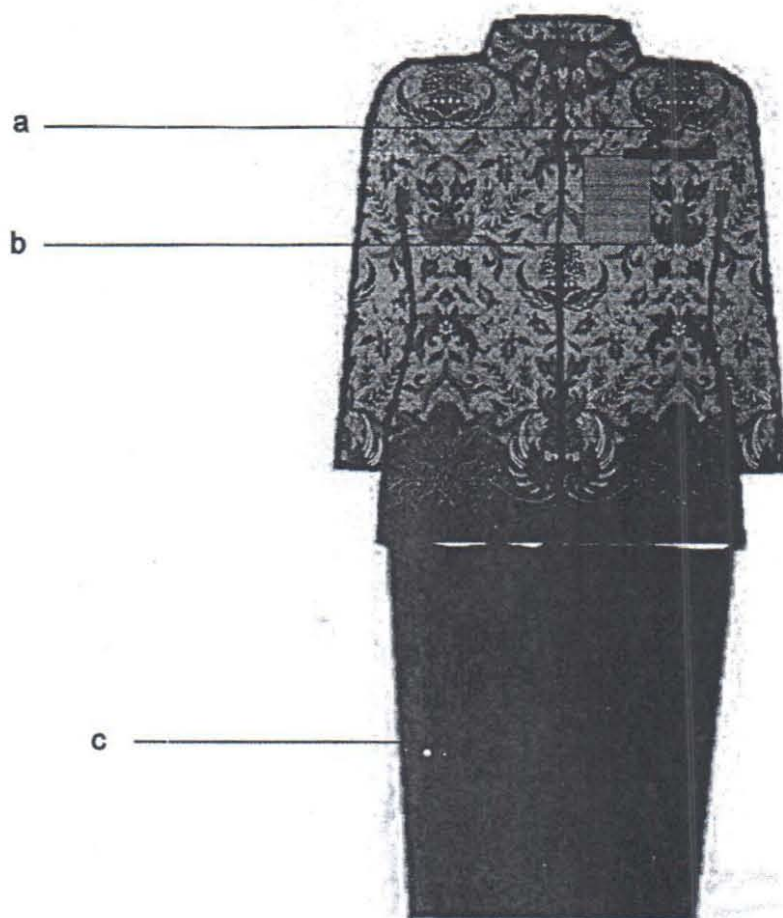
E.1. PAKAIAN SERAGAM KORPRI LAKI-LAKI



KETERANGAN

- a. Lambang Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana Panjang

E.2. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



KETERANGAN

- a. Lambang Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Rok

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



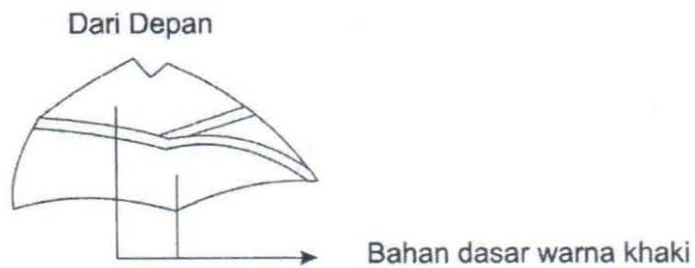
JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

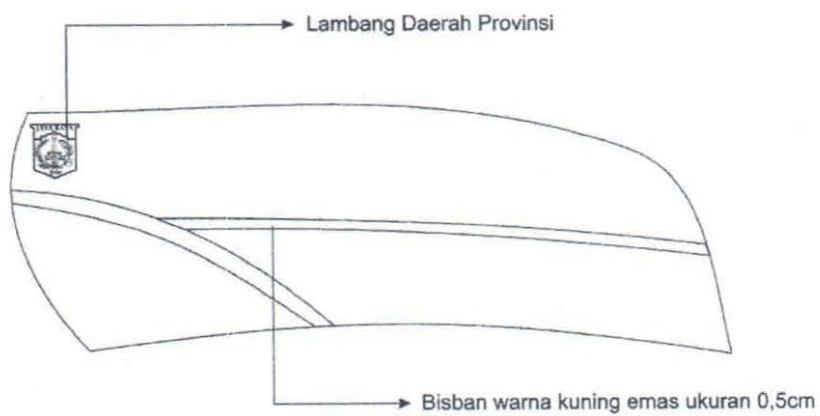
Nomor 209 TAHUN 2012
Tanggal 27 Desember 2012

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

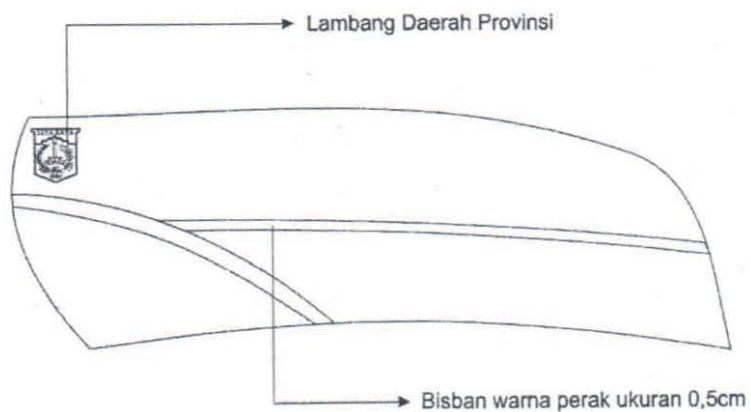
A. MUTZ



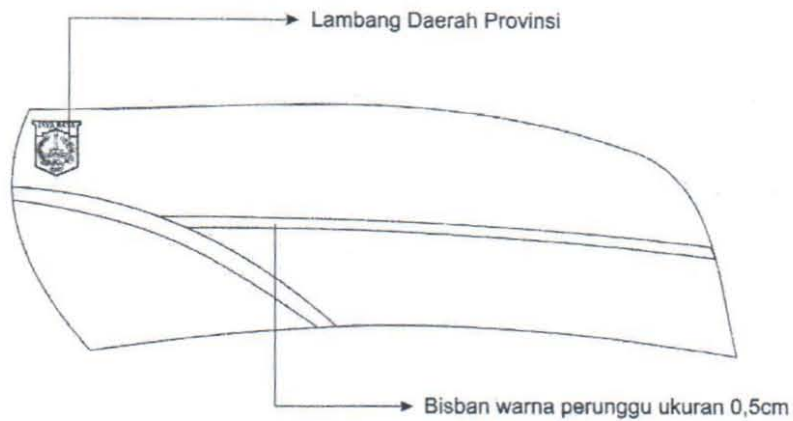
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IV/a ke atas dari samping



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II dari samping

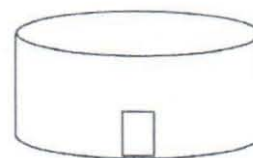


B. KOPIAH

DARI DEPAN

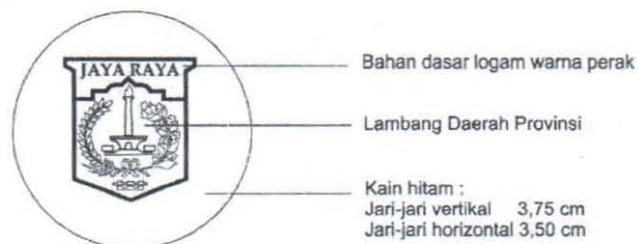


DARI SAMPING

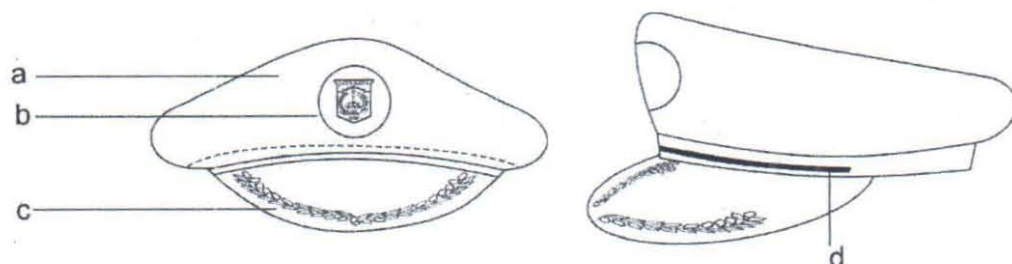


Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

C. TOPI WALIKOTA, BUPATI, CAMAT DAN LURAH

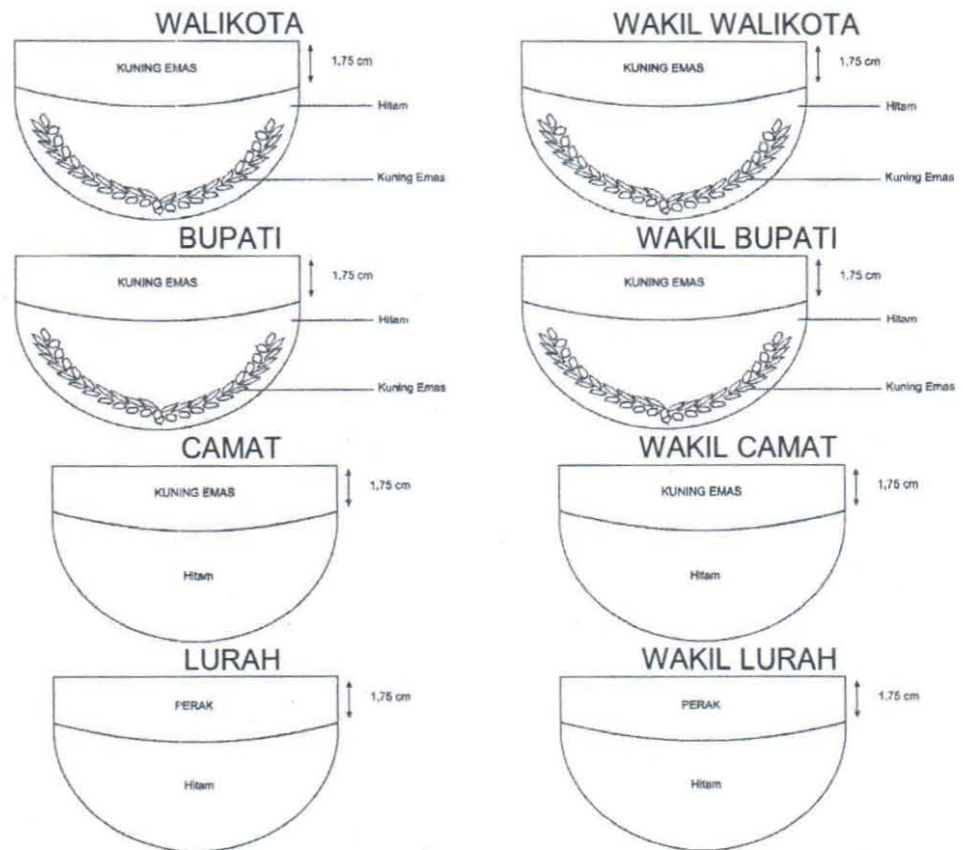


TOPI UPACARA



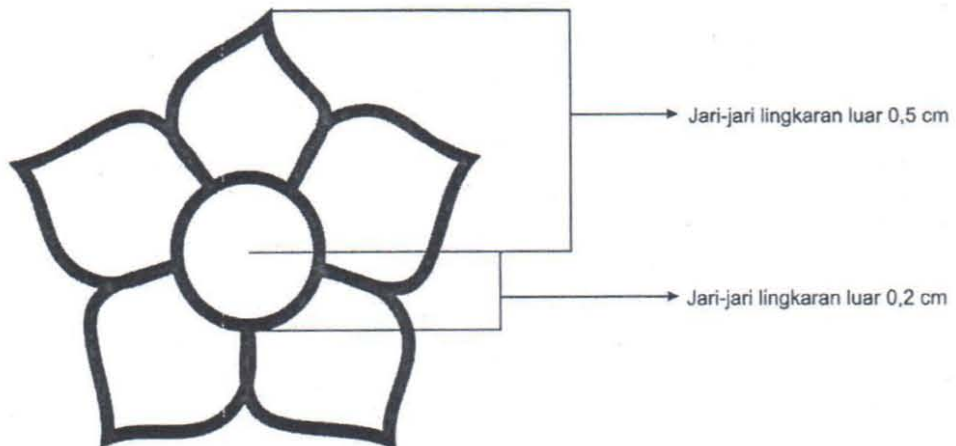
Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang daerah provinsi
- Padi dan kapas dibordir
- Pita emas



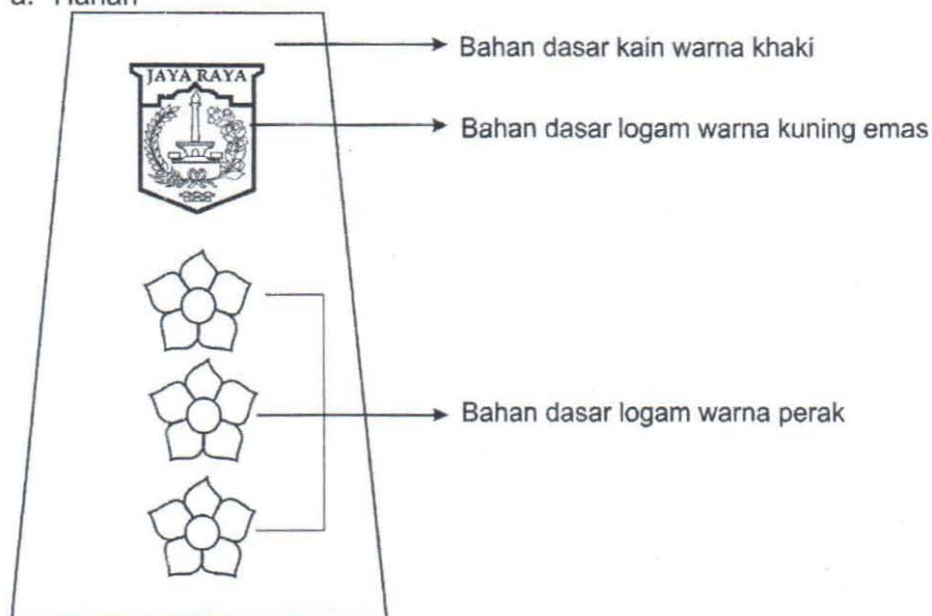
D. TANDA PANGKAT

Penjelasan Tanda Pangkat



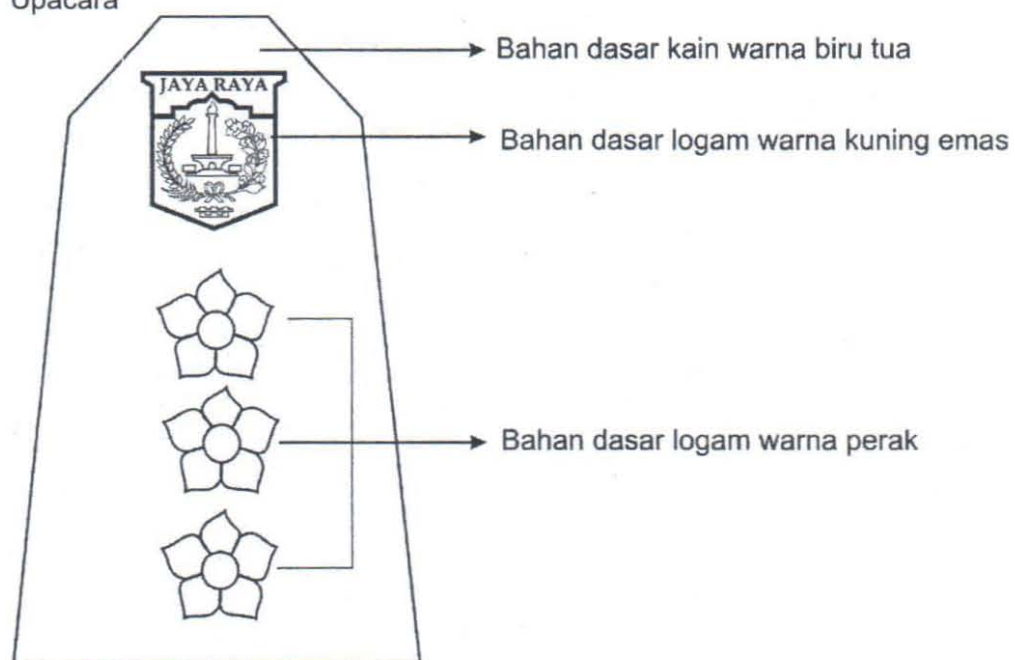
1. WALIKOTA/BUPATI

a. Harian



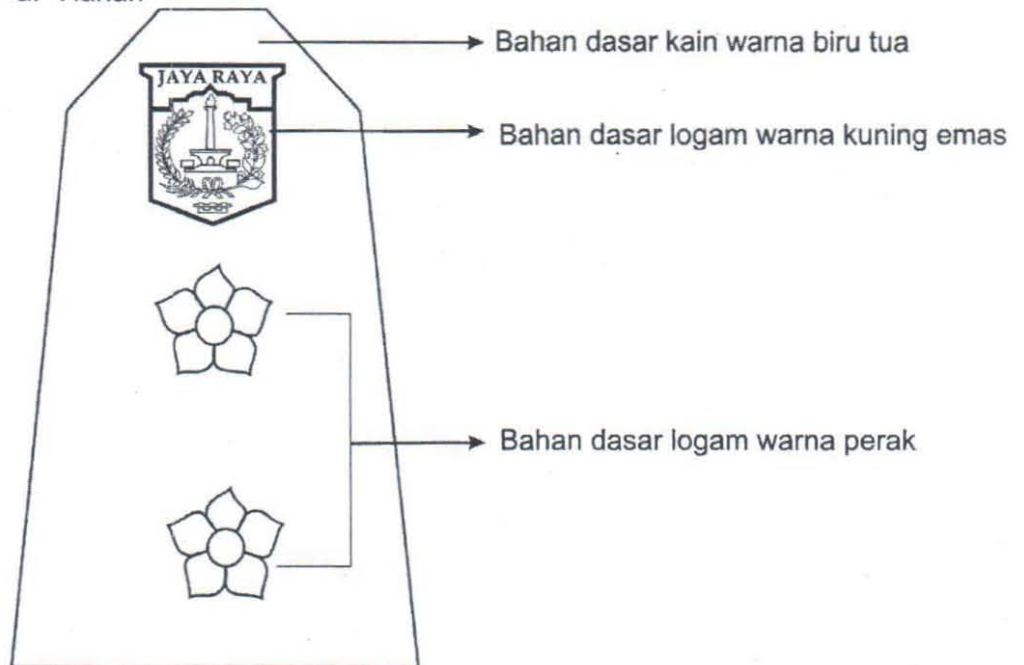
Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara

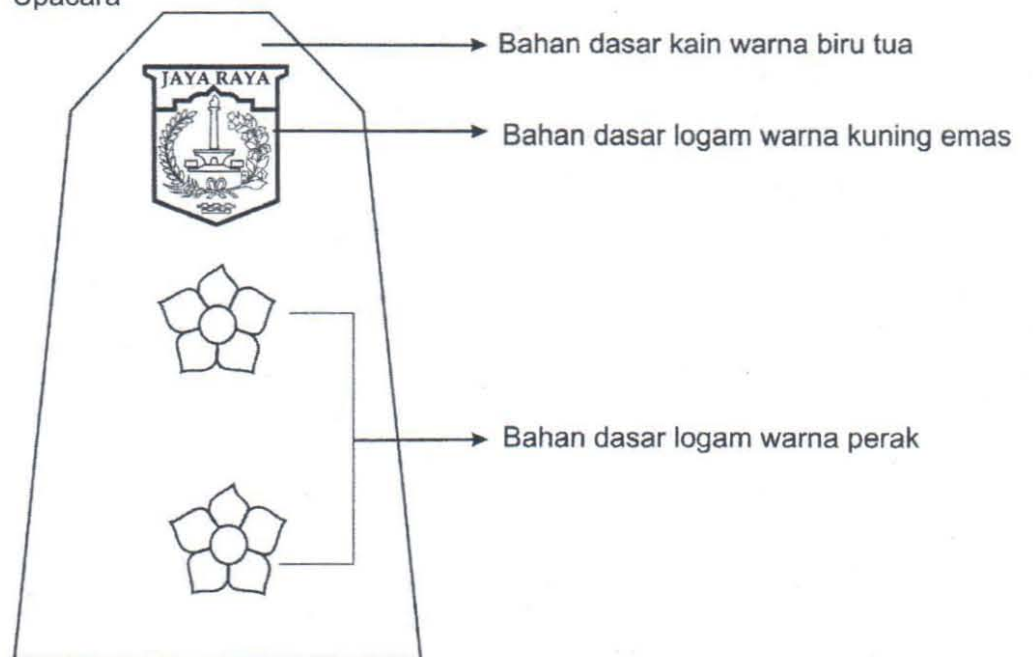


2. WAKIL WALIKOTA/BUPATI

a. Harian

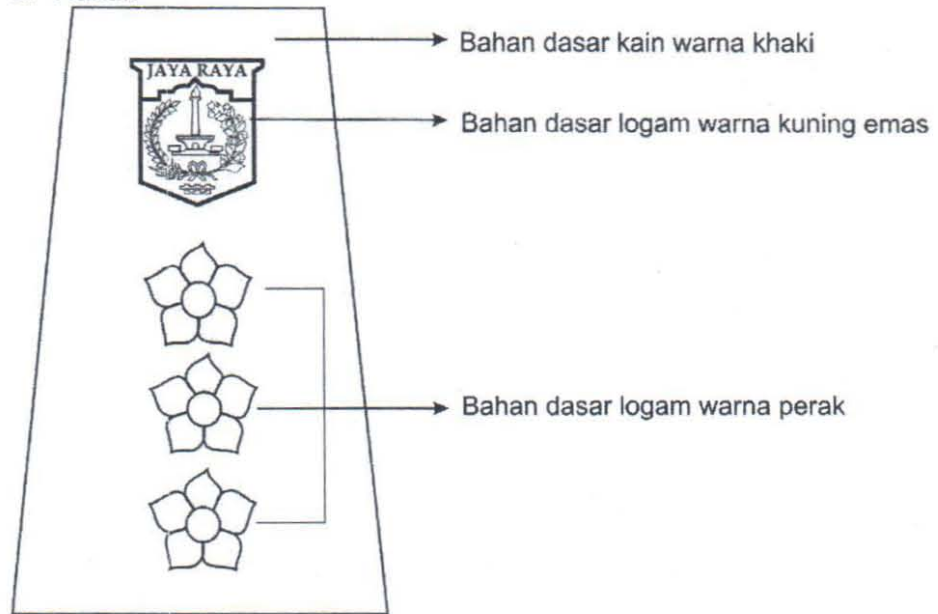


b. Upacara



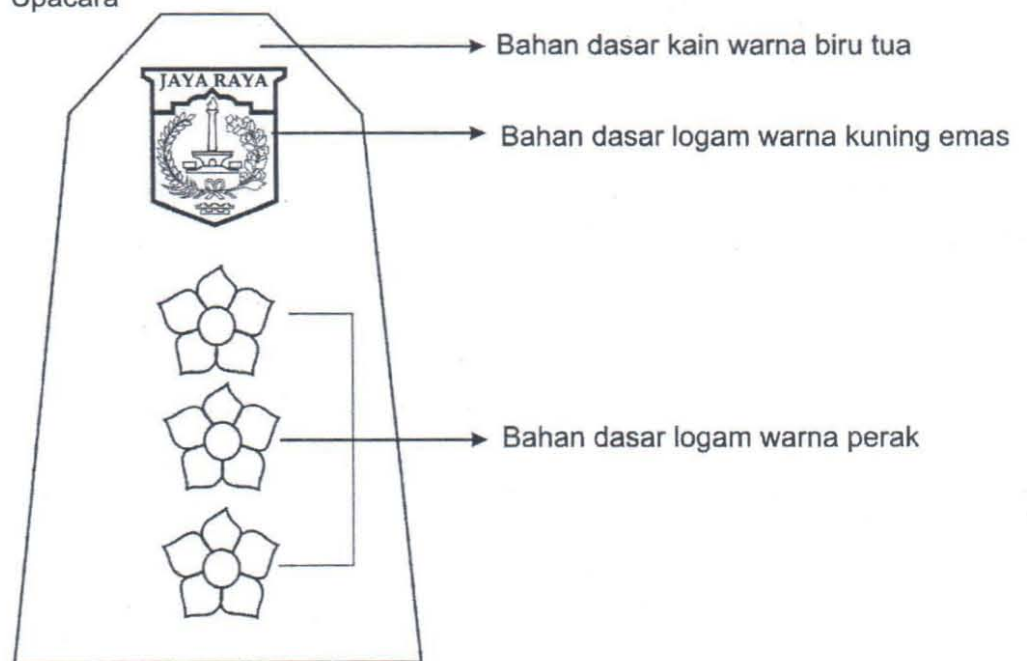
3. CAMAT

a. Harian



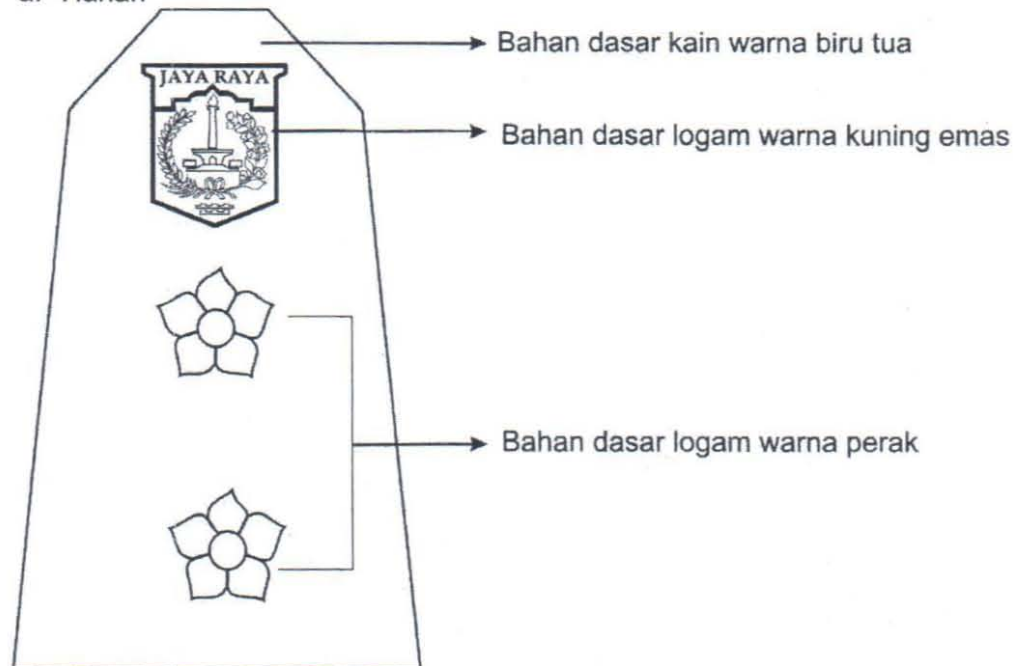
Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara

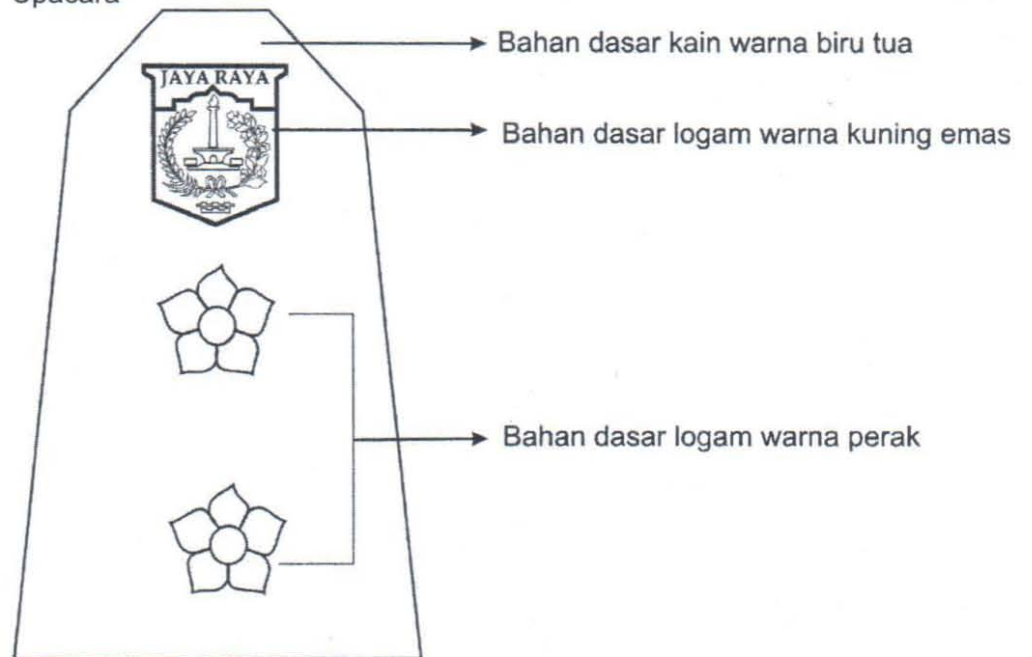


4. WAKIL CAMAT

a. Harian

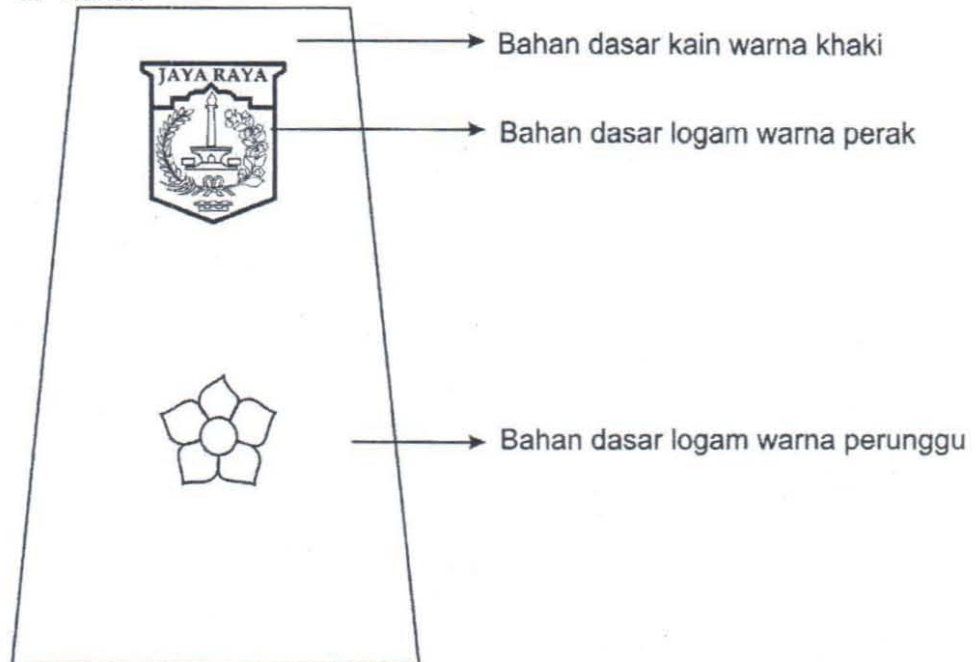


b. Upacara

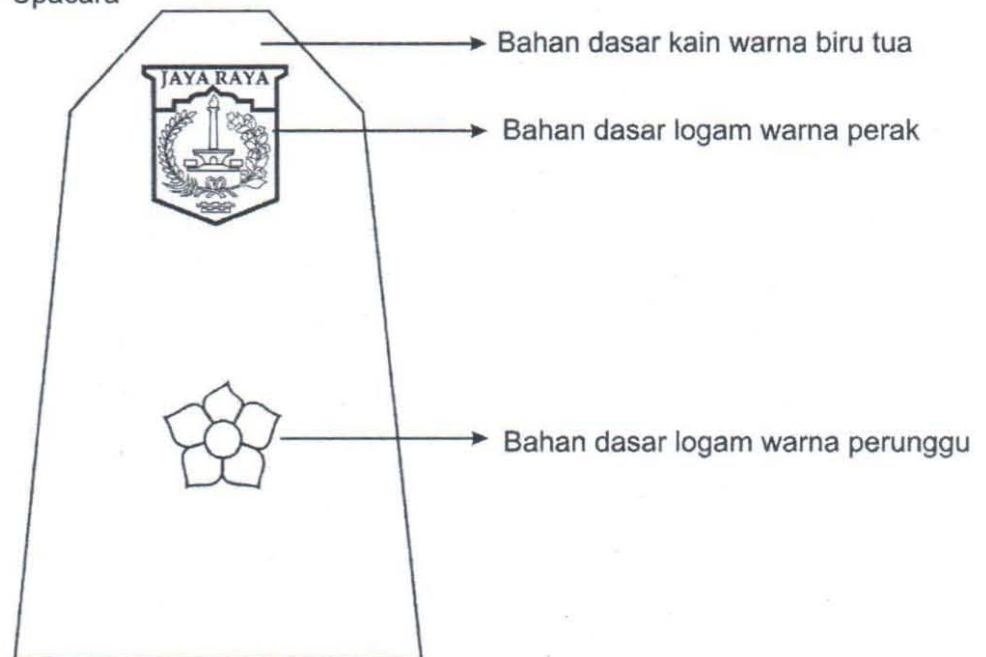


5. LURAH

a. Harian

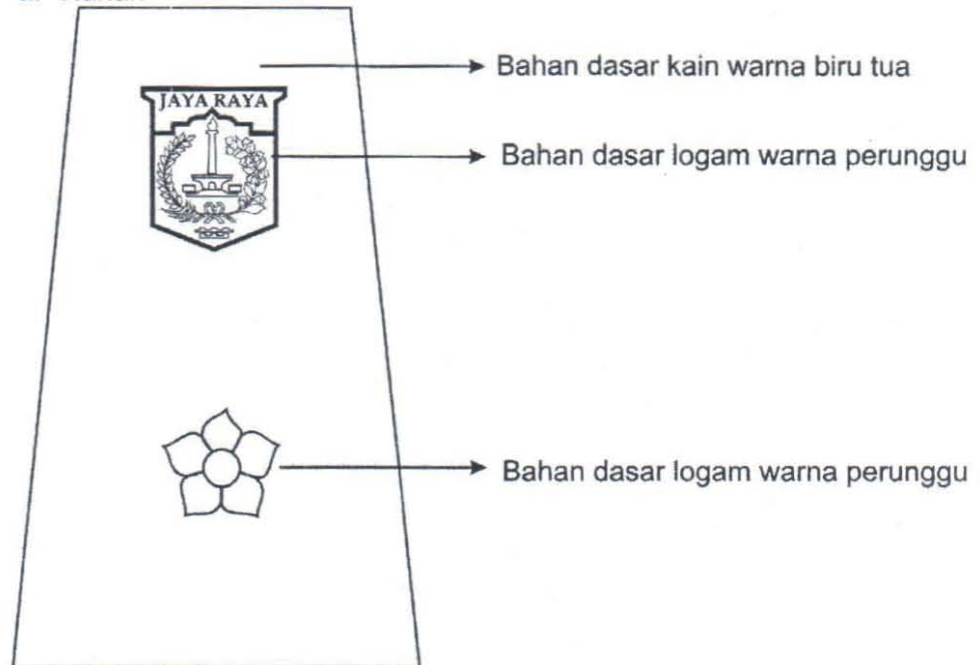


b. Upacara

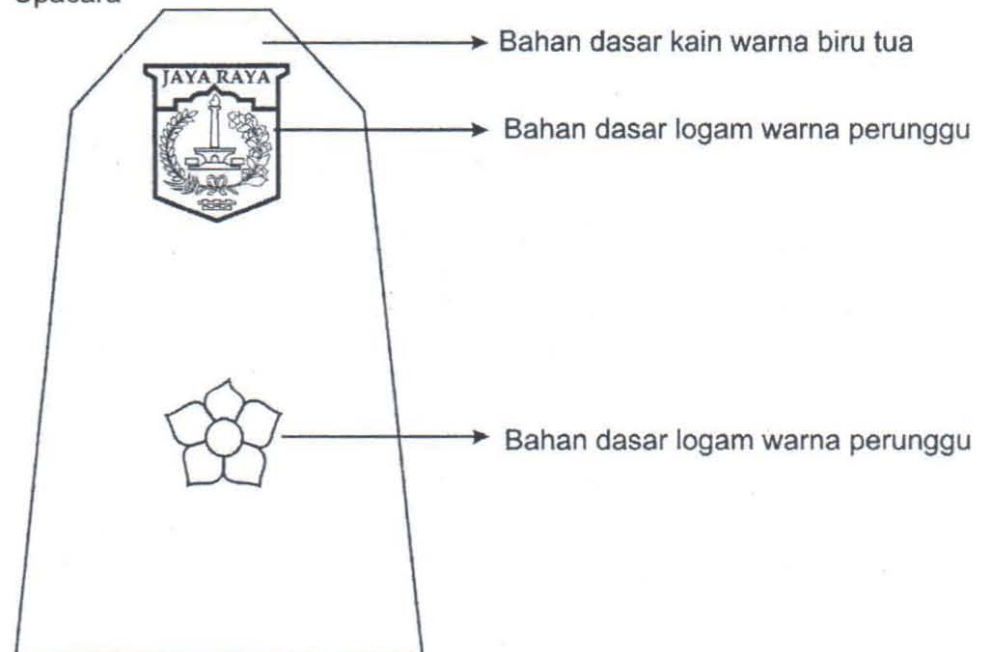


6. WAKIL LURAH

a. Harian



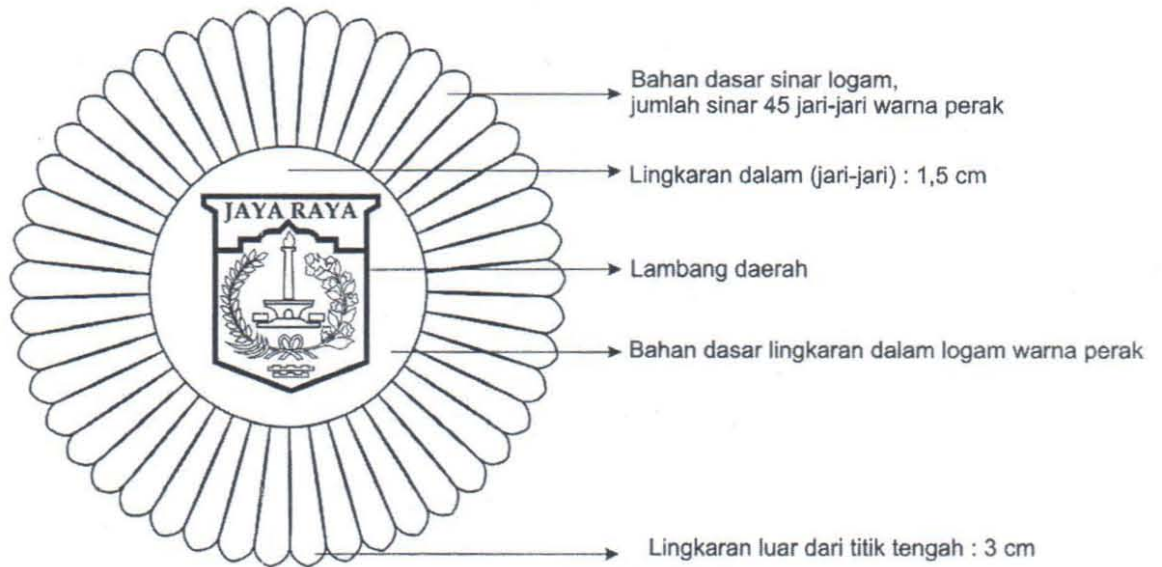
b. Upacara



E. TANDA JABATAN

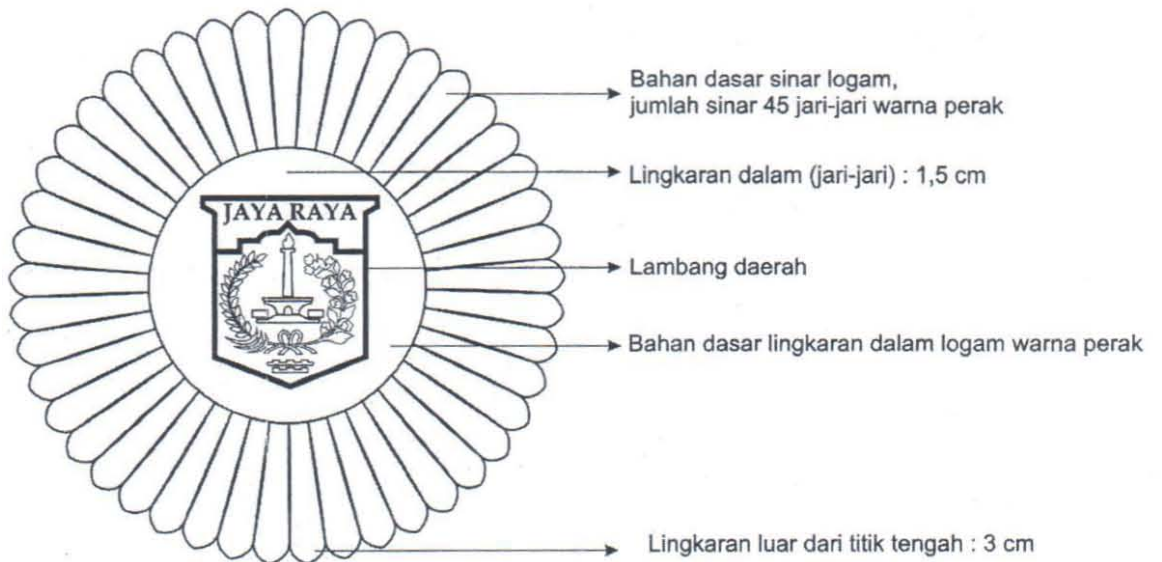
1. WALIKOTA/BUPATI

BENTUK BULAT



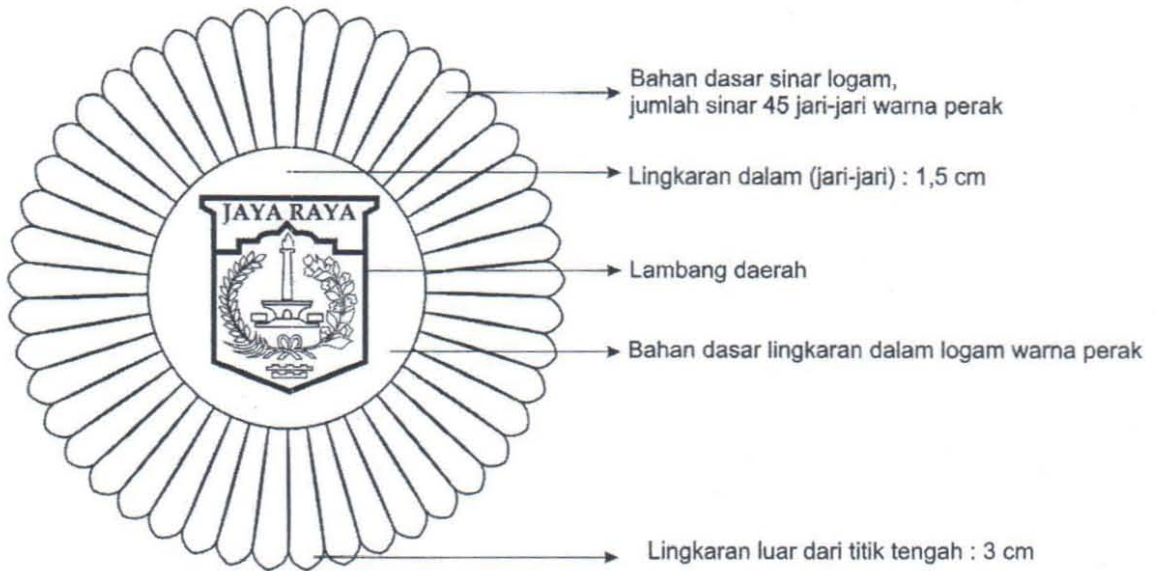
2. WAKIL WALIKOTA/WAKIL BUPATI

BENTUK OVAL



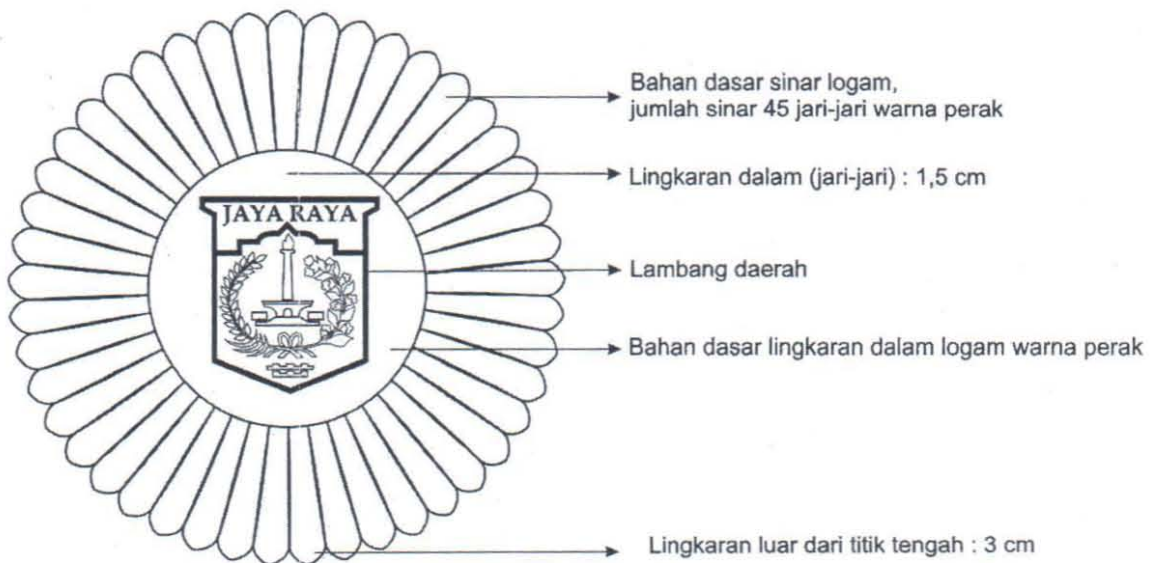
3. CAMAT

BENTUK BULAT



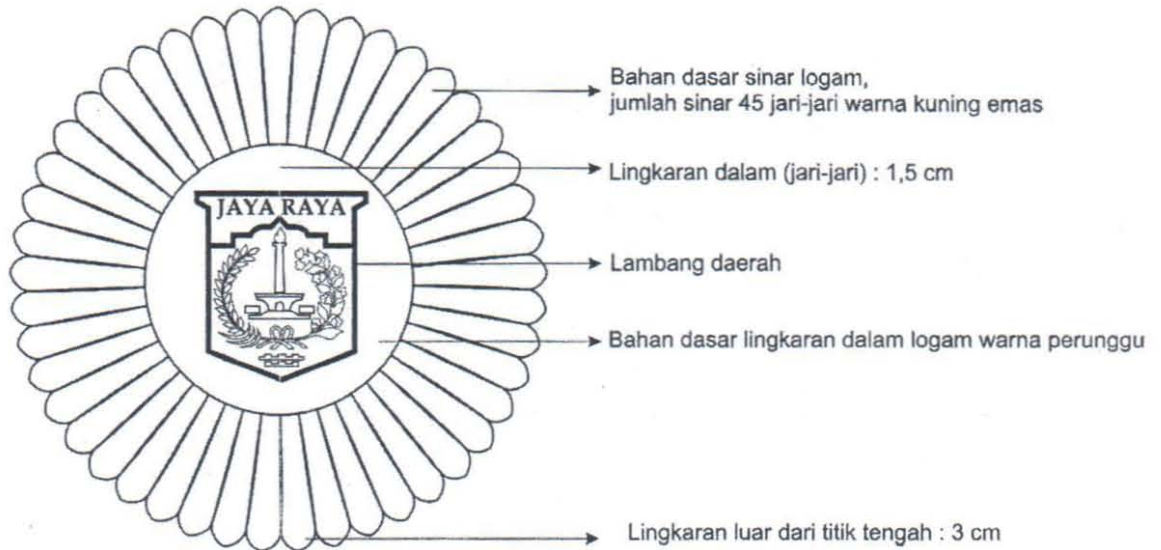
4. WAKIL CAMAT

BENTUK OVAL



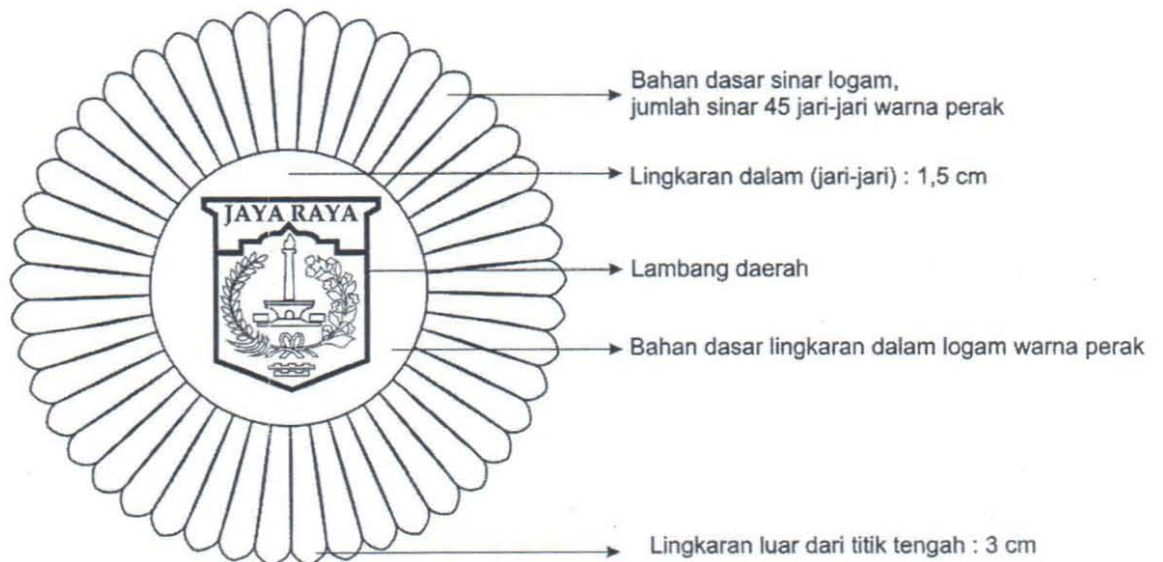
5. LURAH

BENTUK BULAT



6. WAKIL LURAH

BENTUK OVAL



F. LENCANA KORPRI

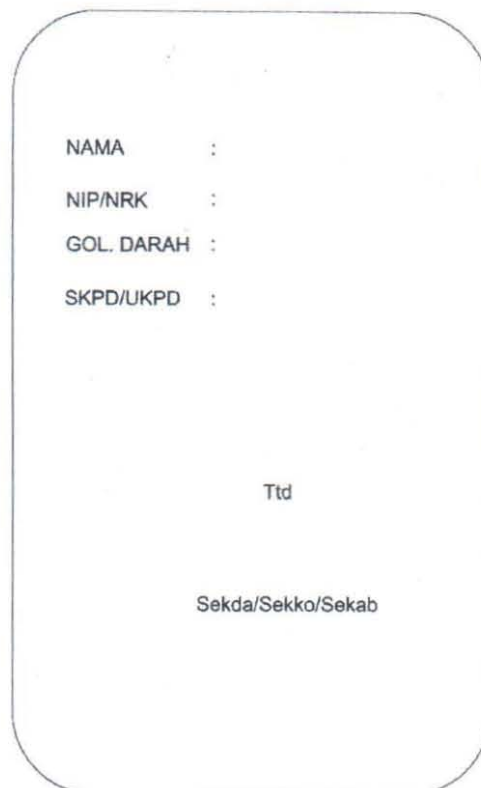


G. TANDA PENGENAL

Tampak depan



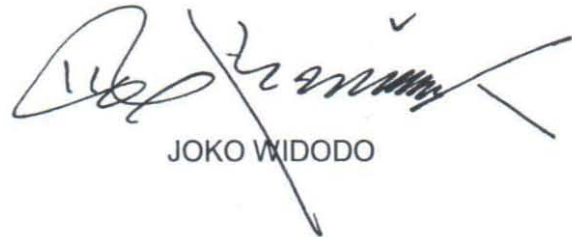
Tampak belakang

**H. NAMA PEMERINTAH DAERAH**

I. LAMBANG DAERAH PROVINSI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO